



SALINAN

**BUPATI BANYUMAS**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2018-2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 94);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
dan  
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
INDUSTRI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2038.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

- Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
  4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
  6. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
  7. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  8. Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumberdaya daerah serta dikelola oleh suatu pengurus profesional.
  9. Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Kabupaten Banyumas.
  10. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah 2017-2037 yang selanjutnya disingkat RPIP adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037.
  11. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2018-2038 yang selanjutnya disingkat RPIK 2018-2038 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2038.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud dibentuk Peraturan Daerah ini adalah :

- a. pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
- b. pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Daerah.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan industri nasional di daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkeadilan.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Industri Unggulan Daerah;
- c. RPIK 2018-2038;
- d. Pelaksanaan ;
- e. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan.

## BAB III

### KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan industri daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Perencanaan dan penetapan Kawasan Peruntukan Industri;
  - b. Penyediaan infrastruktur Industri;
  - c. Pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan/pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
  - d. Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan;
- f. Penataan kegiatan Industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri;
  - g. Pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Peruntukan Industri.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membangun/mengembangkan Kawasan Industri pada KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:

- a. Infrastruktur industri;
- b. Infrastruktur penunjang.

### BAB IV INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

#### Pasal 7

- (1) Industri Unggulan Daerah berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yaitu :
- a) Industri Makanan;
  - b) Industri Minuman;
  - c) Industri Tekstil;
  - d) Industri Pakaian Jadi;
  - e) Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia;
  - f) Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya;
  - g) Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki;
  - h) Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional;
  - i) Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya;
  - j) Industri Mesin dan perlengkapan lainnya;
  - k) Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya;
  - l) Industri Komputer, Barang Elektronika dan Optik;
  - m) Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik.
- (2) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah.

### BAB V SISTEMATIKA

#### Pasal 9

- (1) RPIK 2018-2038 sebagaimana dimaksud memiliki sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang;
  - b. BAB II : Gambaran Umum Kabupaten Banyumas yang berisi kondisi umum Kabupaten Banyumas, industri unggulan daerah, sumber daya industri, sarana dan prasarana dan pemberdayaan industri kecil dan menengah;
  - c. BAB III : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Banyumas;
  - d. BAB IV : Strategi dan program pembangunan industri unggulan daerah Tahun 2018 – 2023 yang berisi strategi dan program pembangunan industri unggulan;
  - e. BAB V : Penutup.
- (2) RPIK 2018-2038 berdasarkan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB VI JANGKA WAKTU RPIK

#### Pasal 10

- (1) RPIK 2018-2038 ditetapkan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PELAKSANAAN

### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri dalam RPIK 2018-2038.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. Swasta;
  - d. Perguruan Tinggi;
  - e. Lembaga penelitian dan pengembangan; dan
  - f. Lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (4) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dengan peraturan Bupati.

## BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIK ini.
- (2) Bupati membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri.



BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIK 2018-2038 dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 28 Desember 2018  
BUPATI BANYUMAS  
ttd  
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
ttd  
Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP 196401161990031009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS



FATCHURROCHMAN, S.H.  
Pembina Tk. 1  
NIP 196403221993091001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH : ( 13/2018 )

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2018-2038

I. UMUM

Pelaksanaan Otonomi Daerah atau Desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Pembangunan sektor industri di Kabupaten Banyumas mengacu pada beberapa hal penting diantaranya visi pembangunan industri nasional yaitu “Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh”, selain itu terdapat visi pembangunan industri Provinsi Jawa Tengah “Terwujudnya Industri Jawa Tengah yang Berdaya Saing dan Berkesinambungan”, selanjutnya visi pembangunan Kabupaten Banyumas 2005-2025 yang digaungkan sebagai “Banyumas tahun 2025 Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing serta Lestari”. Berdasarkan visi pembangunan tersebut, maka visi pembangunan industri Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2038 adalah **“Terwujudnya Industri Kabupaten Banyumas yang Mandiri, Tangguh dan Potensial”**.

Penyusunan RPIK Banyumas mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional. RPIK Banyumas Tahun 2018-2038 disusun dengan memperhatikan :

- a. Potensi sumber daya industri daerah;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas;

- c. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung industri.

Penyusunan RPIK Banyumas Tahun 2018-2038 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Pembangunan Industri Unggulan Daerah Tahun 2018-2038 yaitu :

- a. meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banyumas;
- b. meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap impor;
- c. membangun infrastruktur serta fasilitas industri yang memadai;
- d. membangun struktur industri yang kuat secara vertikal dan horizontal;
- e. meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi
- f. menumbuhkembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan produk industri;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi industri maupun masyarakat secara luas; serta
- h. mencegah terjadinya pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.

Penyusunan RPIK Banyumas Tahun 2018-2038 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Infrastruktur industri” meliputi jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku, sanitasi dan jaringan transportasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Infrastruktur penunjang” meliputi perumahan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesehatan, pemadam kebakaran dan tempat pembuangan sampah.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 13 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2038

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2018 – 2038

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor industri memiliki peran strategis sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banyumas. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya pembangunan sektor industri melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Kabupaten Banyumas.

Pembangunan sektor industri Kabupaten Banyumas harus dilakukan secara terstruktur, terarah dan terpadu. Untuk itu, pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Banyumas untuk membuat Rencana Pembangunan Industri Daerah. Kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Kabupaten Banyumas memiliki wilayah seluas ± 132.759 Ha. Secara administratif Kabupaten Banyumas terdiri atas 27 Kecamatan yang terbagi dalam 31 Kelurahan dan 300 Desa dengan jumlah penduduk sebanyak 1.650.625 jiwa (Kabupaten Banyumas dalam Angka Tahun 2017).

Berdasarkan sumbangan sektoral terhadap PDRB Kabupaten Banyumas tahun 2016, sumbangan paling besar dari sektor industri pengolahan yaitu sebesar Rp. 10.286.686.590.000,00 (24,48%), selanjutnya diikuti kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran;

reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp. 6.489.419.000.000,00 (15,44%), dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp. 5.781.295.070.000,00 (13,76%). Hal ini mengindikasikan bahwa sektor industri merupakan tiang penyangga utama perekonomian Kabupaten Banyumas.

Sesuai dengan potensi sumber daya industri, Kabupaten Banyumas memiliki banyak industri yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu antara lain industri gula kelapa, minyak atsiri, batik, pakaian jadi, mebel kayu, kerajinan kayu, makanan olahan (getuk goreng, nopia, mino, keripik dan jenang), genteng, alas kaki, jamu tradisional, logam, alat dan mesin pertanian dan aneka industri lainnya. Mengingat adanya keterbatasan kapasitas pemerintah daerah maka tidak memungkinkan memberikan perhatian pengembangan terhadap seluruh potensi industri dalam waktu bersamaan. Oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banyumas perlu menentukan industri prioritas yaitu industri yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian daerah dan dapat menjadi pemicu pertumbuhan industri lainnya. Setelah ditentukan industri prioritas perlu disusun sasaran dan rencana aksi yang konkrit. Adanya rencana aksi tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang umum dihadapi oleh sektor industri seperti masih lemahnya daya saing industri, belum kuat dan belum dalamnya struktur industri, ketersediaan infrastruktur untuk menunjang pembangunan industri dan regulasi yang belum sinergi dan harmonis.

## B. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Banyumas tahun 2018-2038 diatur dalam dasar-dasar hukum yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 11 ayat (1) setiap bupati menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 24 ayat (1).

### C. Sistematika Penulisan

Sistematika RPIK Banyumas 2018-2038 mengacu/berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota.

## II. GAMBARAN KONDISI INDUSTRI KABUPATEN BANYUMAS

### A. Kondisi Daerah

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu wilayah yang terletak di sebelah barat daya Propinsi Jawa Tengah. Secara astronomis, wilayah ini terletak di belahan selatan garis khatulistiwa antara  $7^{\circ} 15' 05''$  -  $7^{\circ} 37' 10''$  Lintang Selatan dan antara  $108^{\circ} 39' 17''$  -  $109^{\circ} 27' 15''$  Bujur Timur. Luas Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 sebesar  $1.327,59 \text{ km}^2$  atau setara  $132.759,56 \text{ ha}$ , dengan keadaan wilayah antara daratan dan pegunungan terdiri dari sebagian lembah Sungai Serayu untuk tanah pertanian. Sebagian dataran tinggi digunakan sebagai pemukiman dan pekarangan, kemudian sebagian pegunungan dimanfaatkan perkebunan, sedangkan wilayah hutan tropis terletak di sebelah selatan lereng Gunung Slamet. Berikut adalah gambaran secara menyeluruh dari peta Kabupaten Banyumas:




Gambar 1. Peta Kabupaten Banyumas

Berdasarkan peta tersebut, maka letak Kabupaten Banyumas berbatasan dengan beberapa wilayah diantaranya sebelah utara dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang, sebelah timur berbatasan

dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen, kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Cilacap, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes. Adapun jarak Kabupaten Banyumas dengan kota-kota disekitarnya seperti Tegal (114 km), Pemalang (144 km), Brebes (127 km), Purbalingga (20 km), Banjarnegara (65 km), Kebumen (85 km), Cilacap (53 km) dan Semarang (211 km).

Bumi serta kekayaan Kabupaten Banyumas tergolong potensial karena terdapat pegunungan Slamet dengan ketinggian puncak dari permukaan air laut sekitar 3.400 m. Keadaan cuaca dan iklim sebelah selatan khatulistiwa tergolong beriklim tropis basah. Tekanan udara rata-rata antara 1.001 mb, hingga suhu udara berkisar 21,4°C - 30,9°C. Daerah beriklim tropis mengenal dua musim yaitu musim kemarau serta penghujan. Sepanjang tahun 2016, curah hujan yang terjadi cenderung fluktuatif selama 166 hari secara beragam menurut bulan. Curah hujan paling tinggi terjadi saat Bulan Desember dengan 493,40 mm, sedangkan terendah terjadi pada Bulan Oktober sebesar 0 mm (Kabupaten Banyumas Dalam Angka Tahun 2017).

Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan, dimana wilayah yang termasuk kategori tertinggi yakni Kecamatan Gumelar dengan ketinggian 420 m di atas permukaan laut. Wilayah paling rendah terletak di Kecamatan Kemranjen hanya setinggi 15 meter di atas permukaan laut. Data ketinggian tiap kecamatan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Ketinggian Tiap Kecamatan di Kabupaten Banyumas (meter)

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016



Grafik tersebut menjelaskan bahwa hampir sebagian besar wilayah di Kabupaten Banyumas berada lebih dari 50 m di atas permukaan laut. Selain Kecamatan Gumelar, terdapat beberapa wilayah yang termasuk daerah pegunungan diantaranya Kecamatan Sumbang setinggi 320 m, Kecamatan Baturraden 300 m dan Kecamatan Cilongok 230 m di atas permukaan laut. Sebaliknya, terdapat tiga wilayah rendah yang tidak berbeda jauh kondisinya dari Kecamatan Kemranjen meliputi Kecamatan Kebasen (16 m), Kecamatan Sumpiuh (17 m) dan Kecamatan Wangon (18 m) di atas permukaan laut.

Wilayah paling luas di Kabupaten Banyumas adalah Kecamatan Cilongok memiliki luas 105,34 km<sup>2</sup> atau 7,93%. Adapun rincian data mengenai luas wilayah tiap kecamatan di Kabupaten Banyumas disampaikan sebagai berikut:

Tabel 1. Luas Wilayah Tiap Kecamatan di Kabupaten Banyumas Tahun 2017

No	Kecamatan Subdistrict	Luas (km <sup>2</sup> ) <i>Total Area (square km)</i>	Persentase <i>Percentage</i>
	(1)	(2)	(3)
1	Lumbir	102,66	7,73
2	Wangon	60,78	4,58
3	Jatilawang	48,16	3,63
4	Rawalo	49,64	3,74
5	Kebasen	54,00	4,07
6	Kemranjen	60,71	4,57
7	Sumpiuh	60,01	4,52
8	Tambak	52,03	3,92
9	Somagede	40,11	3,02
10	Kalibagor	35,73	2,69
11	Banyumas	38,09	2,87
12	Patikraja	43,23	3,26
13	Purwojati	37,86	2,85
14	Ajibarang	66,50	5,01
15	Gumelar	93,95	7,08
16	Pekuncen	92,70	6,98
17	Cilongok	105,34	7,93
18	Karanglewas	32,50	2,45
19	Kedungbanteng	60,22	4,54
20	Baturraden	45,53	3,43
21	Sumbang	53,42	4,02
22	Kembaran	25,92	1,95
23	Sokaraja	29,92	2,25
24	Purwokerto Selatan	13,75	1,04
25	Purwokerto Barat	7,40	0,56
26	Purwokerto Timur	8,42	0,63
27	Purwokero Utara	9,01	0,68
	Banyumas	1 327,59	100,00

Sumber: Kabupaten Banyumas Dalam Angka Tahun 2017

Penggunaan lahan di Kabupaten Banyumas tahun 2016 sebesar 70,69% dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, sedangkan sisanya sebanyak 29,31% digunakan sebagai lahan bukan pertanian. Penggunaan lahan pertanian dibagi menjadi dua yaitu lahan sawah sebanyak 34,37%

serta lahan bukan sawah sebesar 65,63%. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031, diatur bahwa pengembangan suatu wilayah perlu memperhatikan pola dan struktur ruang. Pola ruang wilayah Kabupaten Banyumas meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

a. Kawasan Lindung

Kawasan lindung seluas kurang lebih 9.121 hektar meliputi 14 kecamatan diantaranya Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturraden dan Kecamatan Sumbang. Kawasan lindung terdiri atas :

- 1) Kawasan hutan lindung;
- 2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air;
- 3) Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sekitar mata air, kawasan sempadan sungai, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan seluas kurang lebih 5.421 hektar;
- 4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya terdiri dari kebun raya meliputi Kebun Raya Baturaden di Kecamatan Baturaden serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan terletak di Kecamatan Wangon, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Karanglewas, Perkotaan Purwokerto dan Kecamatan Sumbang;
- 5) Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Banyumas berupa Gerakan Tanah meliputi tiga zona yakni kawasan yang berpotensi rawan terkena sebesar > 40% diantaranya lereng Gunung Slamet, sebagian Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Kecamatan Somagede dan Kecamatan Kebasen. Zona kedua adalah kawasan potensi rawan bencana gerakan tanah sebesar 21-40% meliputi sebagian Kecamatan Rawalo, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Wangon bagian utara, Kecamatan Sumbang bagian Timur dan Kecamatan Pekuncen bagian Barat. Zona berikutnya dengan potensi rawan bencana gerakan tanah sebesar 0-20% terdiri dari Kota Purwokerto, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Tambak, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Kalibagor

bagian Timur, sebagian Kecamatan Patikraja, disekitar Sungai Serayu, sebagian Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Karanglewas, sebagian Kecamatan Sumbang, Kecamatan Wangon sebelah Selatan, sebagian Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Banyumas dan Kecamatan Purwojati.

Pada wilayah di Kabupaten Banyumas terdapat beberapa kawasan potensi rawan bencana banjir yaitu tercakup dalam wilayah Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Wangon dan Kecamatan Jatilawang. Potensi bencana lainnya yang rawan terjadi di Kabupaten Banyumas yakni adanya kekeringan, terjadi di beberapa kawasan yang rawan meliputi wilayah Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Somagede, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Kecamatan Wangon dan Kecamatan Pekuncen.

- 6) Kawasan lindung geologi terdiri dari kawasan imbuhan air meliputi Cekungan Air Tanah Purwokerto-Purbalingga dan kawasan rawan bencana geologi berupa kawasan rawan bencana alam letusan gunung berapi di sekitar Gunung Slamet;
- 7) Kawasan lindung lainnya yakni kawasan lindung plasma nutfah di Kecamatan Baturaden dan kawasan lindung yang dikelola masyarakat meliputi Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Banyumas.

#### b. Kawasan Budidaya

- 1) Kawasan peruntukkan hutan produksi terbagi dua diantaranya kawasan hutan produksi terbatas seluas 13.949 hektar meliputi 17 Kecamatan tersebar di wilayah Kabupaten Banyumas serta kawasan hutan produksi tetap seluas 5.592 hektar tersebar dalam 10 kecamatan.
- 2) Kawasan hutan rakyat, terletak pada 15 Kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas.
- 3) Kawasan peruntukkan pertanian, ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 36.616 hektar tersebar di 23

kecamatan. Kawasan peruntukan pertanian terdiri dari empat kawasan yaitu Pertama, kawasan peruntukan tanaman pangan terdiri dari pertanian lahan basah seluas 32.310 hektar dan pertanian lahan kering seluas 13.623 hektar; Kedua, kawasan peruntukkan hortikultura yang dikembangkan secara terpadu dengan memanfaatkan lahan kering potensial; Ketiga, kawasan peruntukkan perkebunan; Terakhir, kawasan peruntukkan peternakan terdiri atas ternak besar meliputi ternak sapi potong, sapi perah, ternak kerbau, ternak kuda, ternak kecil berupa ternak kambing, domba, babi, unggas seperti ayam ras, ayam bukan ras, itik, sedangkan aneka ternak meliputi ternak puyuh serta kelinci;

- 4) Kawasan peruntukkan perikanan terdiri atas budidaya perikanan seluas 432 hektar dengan komoditas unggulan berupa ikan gurame dan ikan lele, pengolahan perikanan serta pemasaran hasil perikanan.
- 5) Kawasan peruntukkan pertambangan berupa kawasan pertambangan mineral dan kawasan pertambangan mineral bukan logam.
- 6) Kawasan peruntukkan pariwisata meliputi kawasan wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, wisata belanja dan kuliner yang dikembangkan sebagai lokasi wisata yang menjajakan makanan dan buah tangan khas Kabupaten Banyumas.
- 7) Kawasan peruntukkan industri terdiri dari industri besar dan menengah serta industri kecil dan mikro. Industri besar dan menengah seluas 580 hektar terletak di Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Wangon dan Kecamatan Ajibarang. Industri besar dan menengah dapat dikembangkan menggunakan bahan baku lokal dan disertai pengolahan limbah sesuai prosedur. Tidak berbeda jauh dengan industri kecil dan mikro yang berada di setiap kecamatan, dapat juga dilaksanakan di wilayah perkotaan dengan syarat terdapat pengolahan limbah sesuai prosedur.
- 8) Kawasan peruntukkan permukiman terbagi dalam kawasan perkotaan dan perdesaan. Kawasan perkotaan memiliki fungsi utama berupa pemusatan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, perdagangan, jasa maupun permukiman. Kawasan perdesaan memiliki fungsi utama pertanian dengan karakteristik kegiatan yang sentralistik, tradisi dan budaya yang kental berciri pedesaan, meliputi kawasan yang termasuk dalam Pusat Pelayanan

Lingkungan (PPL). Rencana pengembangan kawasan perdesaan meliputi pengembangan kawasan permukiman yang diarahkan menyebar terutama pada simpul kegiatan (*nodes*), membuka hubungan pusat kegiatan dengan kantong permukiman perdesaan dan menciptakan pola permukiman yang mampu menampung kegiatan pengolahan pertanian berupa kerajinan, industri kecil, dan pariwisata.

- 9) Kawasan peruntukkan lainnya berupa kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi Instalasi Militer yaitu Korem 071 Wijayakusuma di Kecamatan Sokaraja, Kodim 0701/Banyumas di Kecamatan Purwokerto Barat dan Yonif 405 Suryakusuma di Kecamatan Wangon; Instalasi Militer Kodim 0701/ Banyumas meliputi Koramil 01-25 Kabupaten Banyumas; Kantor Polisi Resor (Polres) di Kecamatan Purwokerto Utara; dan Kantor Polisi Sektor (Polsek) di seluruh kecamatan.

Sedikit berbeda dengan pola ruang wilayah sebagaimana dijelaskan di atas, penetapan kawasan strategis di Kabupaten Banyumas justru dibagi melalui dua wilayah yakni Kawasan Strategis Provinsi di Wilayah Kabupaten serta Kawasan Strategis Kabupaten itu sendiri. Kedua kawasan tersebut terdiri dari beberapa sudut kepentingan diantaranya mencakup sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup,

Penduduk Kabupaten Banyumas berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 1.650.625 jiwa yang terdiri atas 824.717 penduduk laki-laki dan 825.908 penduduk perempuan. Jika dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Kabupaten Banyumas mengalami pertumbuhan sebesar 0,90%. Sementara itu, besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99,86 (Kabupaten Banyumas dalam Angka Tahun 2017). Wilayah administrasi Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 Kecamatan, 301 Desa dan 30 Kelurahan. Kabupaten Banyumas merupakan wilayah dengan kecamatan paling banyak di Provinsi Jawa Tengah. Kepadatan penduduk di Kabupaten Banyumas tahun 2016 mencapai 1.243 jiwa/km<sup>2</sup> dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 3,7 orang. Kepadatan Penduduk pada 27 kecamatan terhitung cukup beragam, dimana kepadatan penduduk tertinggi terletak di

Kecamatan Purwokerto Utara sebesar 7.188 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Lumbir sebesar 432 jiwa/Km<sup>2</sup>.

Perkembangan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Banyumas berada dalam kondisi yang tidak jauh berbeda dengan perkembangan kepadatan penduduk. Berikut akan dipaparkan perkembangan data lebih detail mengenai jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2010-2016:

Tabel 2. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2010 – 2016

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk	
		2010	2015	2016	2010-2016	2015-2016
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Lumbir	43.391	44.189	44.308	0,35	0,27
2	Wangon	73.163	75.291	75.654	0,56	0,48
3	Jatilawang	57.140	58.690	58.949	0,52	0,44
4	Rawalo	45.343	46.907	47.182	0,66	0,59
5	Kebasen	55.834	57.576	57.876	0,60	0,52
6	Kemranjen	62.497	65.231	65.730	0,84	0,76
7	Sumpiuh	49.865	51.175	51.392	0,50	0,42
8	Tambak	41.971	42.743	42.859	0,35	0,27
9	Somagede	31.881	33.010	33.210	0,68	0,61
10	Kalibagor	46.037	48.010	48.370	0,83	0,75
11	Banyumas	45.681	46.520	46.647	0,35	0,27
12	Patikraja	50.460	53.422	53.984	1,13	1,05
13	Purwojati	30.852	31.742	31.893	0,55	0,48
14	Ajibarang	90.063	94.193	94.952	0,88	0,81
15	Gumelar	45.216	46.048	46.172	0,35	0,27
16	Pekuncen	64.519	65.980	66.214	0,43	0,35
17	Cilongok	109.077	115.819	117.100	1,19	1,11
18	Karanglewas	57.334	62.270	63.248	1,65	1,57
19	Kedungbanteng	51.218	54.062	54.598	1,07	0,99
20	Baturraden	47.261	50.824	51.521	1,45	1,37
21	Sumbang	74.812	80.644	81.787	1,50	1,42
22	Kembaran	72.335	79.166	80.532	1,81	1,73
23	Sokaraja	77.084	83.171	84.366	1,52	1,44
24	Purwokerto Selatan	70.674	75.564	76.510	1,33	1,25
25	Purwokerto Barat	49.182	51.892	52.403	1,06	0,98
26	Purwokerto Timur	57.193	58.246	58.403	0,35	0,27
27	Purwokerto Utara	57.397	63.524	64.765	2,03	1,95
	Jumlah	1.557.480	1.635.909	1.650.625	0,97	0,90

Sumber: Kabupaten Banyumas dalam Angka Tahun 2017

Kondisi penduduk Kabupaten Banyumas jika dilihat melalui perspektif kelompok umur, maka jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 1.089.306 jiwa, sedangkan penduduk usia non produktif sebanyak 546.603 jiwa. Rasio ketergantungan penduduk (*dependency ratio*) di Kabupaten Banyumas Tahun 2015 mencapai 50,18, ini artinya bahwa setiap 100 penduduk produktif menanggung sekitar 50 penduduk yang tidak produktif.

Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas terus meningkat setiap tahunnya. Adapun detail data mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Banyumas tahun 2014-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Banyumas Tahun 2014-2016 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Tahun		
		2014	2015	2016
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.991.336,59	5.514.200,36	5.781.295,07
2.	Pertambangan dan Penggalan	1.892.243,11	2.219.751,28	2.334.799,82
3.	Industri Pengolahan	8.164.876,50	9.385.315,40	10.286.686,59
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	30.567,73	32.906,92	38.579,13
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	28.885,82	30.280,04	31.522,72
6.	Konstruksi	4.228.131,51	4.674.249,11	5.258.224,17
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.734.774,45	6.118.040,09	6.489.419,46
8.	Transportasi dan Pergudangan	1.242.788,59	1.411.764,12	1.500.768,59
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.111.201,34	1.256.063,81	1.431.064,68
10.	Informasi dan Komunikasi	1.544.328,88	1.618.350,79	1.769.627,28
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.108.157,74	1.217.463,38	1.370.744,42
12.	Real Estate	763.107,62	851.097,64	918.643,59
13.	Jasa Perusahaan	97.169,09	111.968,85	123.437,53
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.157.690,40	1.300.430,47	1.370.867,96
15.	Jasa Pendidikan	1.875.673,84	2.030.067,55	2.174.242,29
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	339.649,88	370.498,81	404.315,47
17.	Jasa Lainnya	612.791,60	656.340,74	732.701,73
	<b>PDRB</b>	<b>34.923.374,71</b>	<b>38.798.789,35</b>	<b>42.016.940,50</b>

Sumber: Kabupaten Banyumas dalam Angka Tahun 2017

Dapat diperiksa dari tabel di atas bahwa besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyumas atas dasar harga berlaku selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan, dimana angka PDRB tahun 2014 sebesar 34.923,37 juta rupiah, jumlah tersebut pada tahun 2016 telah meningkat menjadi 42.016,94 milyar rupiah. Kondisi lainnya untuk PDRB atas dasar harga konstan tahun 2016 mencapai 33.051,06 juta rupiah sehingga secara riil pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas mengalami pertumbuhan sebesar 6,05% dari tahun sebelumnya. Lapangan usaha industri pengolahan masih menjadi kontributor utama struktur ekonomi dengan memberi *share* lebih dari 20%, sedangkan peran pertanian dalam pembentukan perekonomian regional hanya 14%.

Kondisi yang tidak berbeda jauh juga dialami oleh PDRB atas Dasar Harga Konstan yang mengalami peningkatan tiga tahun terakhir. Berikut disampaikan data mengenai PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2014-2016:

Tabel 4. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Banyumas Tahun 2014-2016 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Tahun		
		2014	2015	2016
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.903.344,58	4.131.290,79	4.249.221,60
2.	Pertambangan dan Penggalian	1.600.762,13	1.634.698,29	1.700.817,83
3.	Industri Pengolahan	6.621.418,09	7.192.718,61	7.582.323,83
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	32.795,03	33.474,99	35.872,59
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	27.384,19	27.824,60	28.402,85
6.	Konstruksi	3.526.715,48	3.739.023,76	4.160.014,82
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.087.139,81	5.257.473,89	5.501.759,40
8.	Transportasi dan Pergudangan	1.130.987,74	1.208.358,52	1.280.498,64
9.	Penyediaan Akomodai dan Makan Minum	978.307,73	1.064.036,79	1.163.709,71
10.	Informasi dan Komunikasi	1.674.917,93	1.790.319,78	1.955.654,89
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	886.102,01	928.774,94	1.015.806,79
12.	Real Estate	708.345,33	762.958,76	812.442,90
13.	Jasa Perusahaan	81.881,35	89.818,27	96.142,12
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	936.828,98	1.013.086,86	1.026.711,75
15.	Jasa Pendidikan	1.361.872,42	1.451.892,19	1.536.214,41
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	271.535,18	283.774,73	308.792,32
17.	Jasa Lainnya	537.349,42	555.350,63	596.660,19
	<b>PDRB</b>	<b>29.367.687,40</b>	<b>31.164.876,40</b>	<b>33.051.046,65</b>

Sumber: Kabupaten Banyumas dalam Angka Tahun 2017

Dapat diperiksa dalam tabel tersebut bahwa PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Kabupaten Banyumas tahun 2014 - 2016 terus mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2014, nilai PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha sebesar 29.367.687,40 juta rupiah, kemudian meningkat hingga tahun 2016 menjadi 33.051.046,65 juta rupiah. Industri pengolahan merupakan sektor terbesar penyumbang PDRB atas dasar harga konstan sebesar 7.582.323,83 juta rupiah, sedangkan sektor lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang menyumbang PDRB atas dasar harga konstan paling rendah sejumlah 28.402,85 juta rupiah.

Peranan atau kontribusi sektor ekonomi menandakan adanya struktur perekonomian yang terbentuk di suatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Berikut akan disampaikan data mengenai distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2014 - 2016:



Tabel 5. Distribusi Persentase PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Banyumas Tahun 2014-2016 (Persen)

No	Lapangan Usaha	Tahun		
		2014	2015	2016
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,29	14,21	13,76
2.	Pertambangan dan Penggalian	5,42	5,72	5,56
3.	Industri Pengolahan	23,38	24,19	24,48
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,08	0,09
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08
6.	Konstruksi	12,11	12,05	12,51
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,42	15,77	15,44
8.	Transportasi dan Pergudangan	3,56	3,64	3,57
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,18	3,24	3,41
10.	Informasi dan Komunikasi	4,42	4,17	4,21
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,17	3,14	3,26
12.	Real Estate	2,19	2,19	2,19
13.	Jasa Perusahaan	0,28	0,29	0,29
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,31	3,35	3,26
15.	Jasa Pendidikan	5,37	5,23	5,17
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,97	0,95	0,96
17.	Jasa Lainnya	1,75	1,69	1,74
	Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kabupaten Banyumas dalam Angka Tahun 2017

Tabel di atas menjelaskan bahwa distribusi PDRB terbanyak atas dasar harga berlaku tahun 2016 berada pada sektor lapangan usaha industri pengolahan sebesar 24,48%. Angka tersebut terus mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Berbeda halnya dengan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yang hanya memiliki nilai distribusi PDRB sejumlah 0,08%, dimana nilai distribusi sektor ini paling rendah diantara semuanya.

Laju pertumbuhan ekonomi menjadi suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan daerah dalam periode waktu tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi digunakan pula sebagai penentu arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Mengukur besarnya laju pertumbuhan dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan. Adapun detail mengenai data perkembangan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Banyumas seperti berikut ini:

Tabel 6. Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Banyumas (Persen)

No	Lapangan Usaha	Tahun		
		2014	2015	2016
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,52	5,84	2,85
2.	Pertambangan dan Penggalian	4,21	2,12	4,04
3.	Industri Pengolahan	11,11	8,63	5,42
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	5,22	2,07	7,16
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,21	1,61	2,08
6.	Konstruksi	3,67	6,02	11,26
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,40	3,35	4,65
8.	Transportasi dan Pergudangan	8,12	6,84	5,97
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,78	8,76	9,37
10.	Informasi dan Komunikasi	8,86	6,89	9,23
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,99	4,82	9,37
12.	Real Estate	9,71	7,71	6,49
13.	Jasa Perusahaan	5,63	9,69	7,04
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,41	8,14	1,34
15.	Jasa Pendidikan	7,78	6,61	5,81
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,86	4,51	8,82
17.	Jasa Lainnya	7,85	3,35	7,44
	PDRB	5,67	6,12	6,05

Sumber ; Kabupaten Banyumas dalam Angka Tahun 2017

Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian dan sebaliknya. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyumas tiga tahun terakhir cenderung mengalami fluktuatif. Tahun 2016, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyumas tercatat mencapai 6,05%. Angka tersebut menurun dari tahun 2015 yang mencapai 6,12%. Meskipun demikian, laju pertumbuhan PDRB tahun 2014 sempat mengalami peningkatan dari angka sebelumnya yakni 5,67%.

Perkembangan industri memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, terutama terkait dengan penanaman modal, penggunaan bahan baku lokal, penyerapan tenaga kerja dan daya ungkit perkembangannya bagi sektor-sektor perekonomian lainnya.

Seperti telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018, bahwa wujud perekonomian yang dibangun adalah terciptanya taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan yang lebih baik dan lebih merata melalui upaya mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dapat dicapai dengan lebih memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi regional dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Upaya tersebut berbasis pada

sumberdaya lokal (alam dan sumberdaya manusia) yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing dan berwawasan lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

## B. Sumber Daya Industri

Sumber daya industri berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mempunyaipengertian sebagai sumber daya yang digunakan untuk melakukan pembangunan industri meliputi (a) pembangunan sumber daya manusia; (b) pemanfaatan sumber daya alam; (c) pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; (d) pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi serta (e) penyediaan sumber pembiayaan.

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sektor industri Kabupaten Banyumas difokuskan pada rencana pengembangan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja industri kompeten yang dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri, kemudian siap untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri dan yang paling utama bertujuan agar dapat memberikan perlindungan serta kesejahteraan para tenaga kerja industri. Kabupaten Banyumas memiliki beberapa potensi sumber daya manusia sektor industri yang berasal dari tenaga kerja sektor industri, Lembaga Pendidikan, Balai Latihan Kerja (BLK), Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK) serta investasi industri. Berikut akan disampaikan potensi sumber daya manusia sektor industri Kabupaten Banyumas Tahun 2016 dari berbagai sumber diantara seperti tabel di bawah ini:

Tabel 7. Sumber Daya Manusia Sektor Industri Kabupaten Banyumas

No.	Sumber Daya Manusia Sektor Industri	Jumlah
1	Tenaga kerja sektor industri	103.665
2	Jumlah Lembaga Pendidikan	
S	a. Pendidikan Tinggi Terkait Industri	8
	1) Akademi	2
	2) Sekolah Tinggi	5
S	3) Politeknik	1
	b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)	207
	c. Sekolah Menengah Atas (SMA)	56
	d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri	9
	e. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta	71
3	Jumlah Balai Latihan Kerja (BLK)	1
4	Jumlah Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK)	40
5	Jumlah lembaga LITBANG	1

Sumber: Kabupaten Banyumas dalam Angka Tahun 2017

Kabupaten Banyumas memiliki potensi Sumber Daya Alam yang cukup besar. Hampir setengah dari luas wilayah Kabupaten Banyumas merupakan kawasan budidaya pertanian dengan tingkat kesuburan yang cukup baik. Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan, sub sektor Perkebunan dan Hortikultura memiliki potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Banyumas. Berbagai komoditas tanaman Perkebunan dan Hortikultura mampu berkembang dengan baik. Potensi tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan bahan baku terutama bagi industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan. Selain itu Kabupaten Banyumas juga memiliki potensi Sumber daya mineral yang terdiri dari beberapa mineral logam dan non logam serta batuan diantaranya Andesit, Batugamping, Emas, Phosphat dan lain sebagainya. Untuk mengetahui jenis dan potensi sumber daya mineral tersebut perlu dilakukan eksplorasi atau pemetaan potensi sumber daya mineral. Belum semua wilayah di Kabupaten Banyumas dilakukan pemetaan/eksplorasi sumber daya mineral. Kegiatan pemetaan/ eksplorasi ini diharapkan dapat menarik investasi untuk mengusahakannya. Sumber daya air juga merupakan faktor yang cukup berperan dalam keberlangsungan suatu industri. Kabupaten Banyumas yang lokasinya berada di lereng gunung slamet memiliki potensi Sumber daya air yang cukup melimpah, hal itu juga ditopang dengan adanya sistem jaringan sumber daya air yang cukup memadai untuk kebutuhan sektor industri pengolahan.

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri di Kabupaten Banyumas berperan besar meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri. Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri di Kabupaten Banyumas agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global.

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi pada sektor industri di Kabupaten Banyumas dimaksudkan untuk memberdayakan budaya Industri atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif.

Dalam upaya pencapaian sasaran pengembangan industri Kabupaten Banyumas dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, serta penanaman modal pemerintah khususnya untuk pengembangan industri strategis. Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Semakin

terbatasnya pemanfaatan kredit perbankan di sektor industri antara lain disebabkan oleh relatif tingginya suku bunga perbankan karena dibiayai oleh dana masyarakat berjangka pendek. Kondisi tersebut memerlukan dibentuknya suatu lembaga keuangan yang dapat menjamin tersedianya pembiayaan investasi dengan suku bunga kompetitif. Pada UU No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dinyatakan secara tegas bahwa pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri.

### C. Sarana dan Prasarana

Kabupaten Banyumas dapat dikatakan sebagai pusat pengembangan kawasan di dalam kerangka pembangunan nasional dengan pusat pengembangan di Kota Purwokerto serta wilayah pelayanannya meliputi beberapa daerah seperti Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen dan Cilacap. Selain itu, dalam Rencana Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah, Kota Purwokerto ditetapkan sebagai kota Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Hal ini bertitik tolak dari fungsi Kota Purwokerto pada khususnya dan Kabupaten Banyumas pada umumnya sebagai daerah yang mempunyai peranan penting di bagian barat daya Provinsi Jawa Tengah. Hampir setengah dari luas wilayah Kabupaten Banyumas merupakan kawasan budidaya pertanian dengan tingkat kesuburan yang cukup baik. Keberadaan kawasan wisata di kaki Gunung Slamet juga menjadikan Kabupaten Banyumas semakin penting perannya. Namun demikian, dari pemanfaatan tanah yang ada masih belum maksimal penggunaannya terhadap kegiatan produktif.

Guna menjaga keseimbangan ekosistem dan ketahanan pangan nasional, maka Kabupaten Banyumas dijadikan salah satu daerah produksi pangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029, Perda tersebut diperkuat dengan adanya kesepakatan antara Bupati/Walikota se - Jateng untuk mempertahankan lahan sawah yang produktif dari alih fungsi lahan. Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan, sub sektor Perkebunan dan Hortikultura memiliki potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Banyumas. Berbagai komoditas tanaman Perkebunan dan Hortikultura mampu berkembang dengan baik. Potensi Perkebunan Tahunan utama Kabupaten Banyumas meliputi cengkeh, kelapa dalam dan kelapa deres,

sedangkan Perkebunan Semusim utama meliputi Tebu dan Nilam. Komoditas Hortikultura utama meliputi durian, pisang dan cabe.

Kepemilikan sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Banyumas terdiri dari:

- a. Sistem wilayah sungai meliputi pengelolaan Wilayah Sungai; peningkatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS); pembuatan embung untuk kebutuhan air baku, pertanian dan pengendalian banjir; pembuatan area resapan air melalui program konversi lahan tidak produktif; serta konservasi situ.
- b. Sistem jaringan irigasi meliputi mengoptimalkan wilayah potensial pada daerah irigasi agar lebih fungsional, pengembangan dan pembangunan sistem irigasi primer dan sekunder, pengembangan dan pembangunan sistem irigasi tersier oleh perkumpulan petani pemakai air.
- c. Sistem pengelolaan air baku, meliputi pemanfaatan air permukaan dan air tanah sebagai sumber air baku; pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku untuk air minum; pengembangan jaringan perpipaan air minum dalam memperluas jangkauan pelayanan; peningkatan dan pemeliharaan kualitas dan kuantitas produksi sumber air baku; dan pengembangan bantuan teknis pengembangan sarana dan prasarana air minum terhadap wilayah yang belum terlayani.

Keberadaan air tanah berubah dari fungsi sosial menjadi bersifat ekonomis. Air tanah sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi, hal ini dikarenakan kondisi geologi tertentu beberapa wilayah di Kabupaten Banyumas mengalami kekeringan yang tersebar dalam 90 desa dan 23 kecamatan, sebaliknya ada beberapa wilayah yang memiliki potensi air tanah besar namun kualitasnya kurang baik. Demi menjaga keberlangsungan air tanah diperlukan pengelolaan air tanah dengan baik, salah satunya dengan melalui perizinan agar tertib administrasi maupun teknis.

Jalan dimaknai sebagai sarana penunjang transportasi yang memiliki peranan penting untuk menunjang perekonomian khususnya transportasi darat. Secara umum, kondisi jalan Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 mengalami peningkatan/kondisi semakin baik. Apabila diproporsikan keadaan jalan tahun 2016 maka persentase kondisi baik sebesar 67,94%, kemudian kondisi sedang 12,96%, sedangkan kondisi rusak 11,62% serta

rusak berat 7,48% (Kabupaten Banyumas dalam Angka Tahun 2017). Jika dibandingkan kondisi jalan tahun 2015, jalan berkategori baik sepanjang 530 km (65,86%), selanjutnya jalan berkondisi sedang sepanjang 53,99 km (6,7%). Adapun data mengenai panjang jalan Kabupaten Banyumas tahun 2016 menurut jenis permukaan dan pemerintah yang berwenang mengelola yakni sebagai berikut:

Tabel 8. Panjang Jalan Kabupaten Banyumas Menurut Jenis Permukaan dan Pemerintah yang Berwenang Mengelola (km)

No	Jenis Permukaan Jalan	Pemerintah yang Berwenang Mengelola (km)			
		Negara	Provinsi	Kabupaten	Jumlah
1.	Aspal	69,39	27,05	804,78	901,22
2.	Kerikil	-	-	-	-
3.	Tanah	-	-	-	-
4.	Beton	-	5,20	-	5,20
5.	Tidak Dirinci	-	-	-	-
Total		69,39	32,25	804,78	906,42

Sumber: Kabupaten Banyumas dalam Angka Tahun 2017

Pemanfaatan listrik di Kabupaten Banyumas Tahun 2016 telah diakses hampir sebagian besar penduduknya yaitu sebanyak 431.574 pengguna dengan besaran listrik mencapai 805.728.718 KWh atau lebih rendah 42,78% dari tahun 2015.

Tabel 9. Jumlah Pengguna, Daya Tersambung dan KWh Listrik yang digunakan di Kabupaten Banyumas Tahun 2016

No	Golongan	Pengguna	Daya Tersambung	KWh
1.	Golongan Tarif S	11.063	31.859.000	44.542.052
2.	Golongan Tarif R	401.403	300.363.150	478.962.921
3.	Golongan Tarif B	16.207	84.417.200	116.796.523
4.	Golongan Tarif I	204	52.978.700	52.758.228
5.	Golongan Tarif P	2.696	11.876.920	25.904.477
6.	Golongan Tarif T	-	-	-
7.	Golongan Tarif C	-	-	-
8.	Golongan Tarif L	1	7.700	86.764.517
Jumlah		431.574	481.502.670	805.728.718

Sumber: Kabupaten Banyumas dalam Angka Tahun 2017

Besarnya pemanfaatan listrik pada suatu wilayah, secara tidak langsung diimbangi juga oleh besarnya kebutuhan akan pemanfaatan air bersih. Jumlah air bersih yang telah disalurkan kepada penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2016 sebanyak 14.569.621 m<sup>3</sup> untuk 62.888 pengguna. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan kebutuhan air bersih yang telah disalurkan tahun sebelumnya sebanyak 14.426.943 m<sup>3</sup>. Pengguna air bersih paling banyak berasal dari golongan rumah tangga yakni sejumlah 54.587 rumah tangga dengan kebutuhan air yang dikeluarkan sebanyak 67.005.764 m<sup>3</sup>.

Industri dalam pengertian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Kegiatan usaha industri diklasifikasikan menjadi tiga skala menurut kriteria jumlah tenaga kerja dan nilai investasi sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016, yaitu: industri besar, industri menengah, dan industri kecil. Industri besar paling sedikit mempekerjakan 20 orang dengan investasi lebih dari lima belas miliar rupiah. Industri menengah paling banyak mempekerjakan 19 orang dengan nilai investasi paling sedikit satu miliar rupiah atau mempekerjakan paling sedikit 20 orang dengan nilai investasi paling banyak lima belas miliar rupiah. Sementara, industri kecil mempekerjakan paling banyak 19 orang dengan nilai investasi kurang dari satu miliar rupiah.

Ruang industri sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 (UUPR) tentang Penataan Ruang disusun dalam pola ruang atau distribusi pemanfaatan ruang pada suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Kawasan peruntukan industri dalam UUPR disusun sebagai bagian dari kawasan budidaya. Selanjutnya, penataan ruang sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai kewenangannya. Penyelenggaraannya dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang disusun secara hierarkis dari tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten / Kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RTRWN diatur melalui ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008. Alokasi ruang industri dijabarkan dalam bentuk kawasan peruntukan dan kegiatan industri. Kegiatan industri dalam sistem perkotaan nasional, merupakan salah satu kegiatan yang menjadi ciri perkotaan. Perkotaan sendiri tersusun hirarkis, terdiri atas perkotaan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Industri pada kawasan peruntukan direncanakan dalam pola ruang kawasan peruntukan industri (KPI), yang merupakan bagian dari kawasan budidaya. KPI ditetapkan dengan kriteria pemanfaatan bagi industri, bersifat tidak mengganggu kelestarian lingkungan, dan tidak mengurangi lahan produktif. Penyusunan pola ruang KPI memperhatikan kriteria



teknis yang disusun oleh menteri dengan tugas dan wewenang di bidang industri. Subtansi pengaturan KPI memiliki ketentuan pengendalian yang disebut ketentuan zonasi. Ketentuan zonasi KPI dalam RTRWN mengatur muatan pemanfaatan ruang industri yang disesuaikan dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan manusia sekitar, serta pembatasan terhadap pembangunan perumahan baru di sekitar KPI.


Alokasi ruang industri pada RTRW Provinsi dan Kabupaten mengacu pada ketentuan umum yang diatur dalam RTRWN dan perundang-undangan lain tentang industri. Alokasi ruangnya termasuk ruang industri di Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang menjadi bagian Kawasan Strategis Nasional dengan kewenangannya pengelolaannya berada di pemerintah pusat. Substansi ruang industri tetap berada pada pola ruang kawasan budidaya berupa kawasan peruntukan industri (KPI). Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian secara spesifik mengatur/ mengarahkan ruang industri sesuai tata ruang sebagaimana diamanatkan oleh UUPR. Pengertian ini berarti bahwa setiap kegiatan industri, baik yang dipusatkan dalam suatu kawasan industri atau berlokasi di luar kawasan industri harus berada pada KPI. Kawasan ini diatur sebagai salah satu kebijakan pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Daerah (Perda) Provinsi atau Kabupaten/Kota. KPI di dalam RTRWP/ RTRW Kabupaten/Kota disusun/direncanakan atas dasar pedoman teknis perencanaan kawasan budidaya dalam rencana tata ruang. Pedoman tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang pedoman kriteria teknis kawasan budidaya. Berdasarkan pedoman tersebut, KPI memiliki fungsi untuk memfasilitasi kegiatan industri agar tercipta aglomerasi, mendukung penyediaan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah komoditas, dan mempermudah pengendalian dampak terhadap lingkungan. Di samping itu terdapat PP 142 Tahun 2015 tentang KI beserta turunan pedoman teknisnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 40/M-IND-PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri, dimana KI harus terdapat dalam KPI.

Kriteria KPI pada pedoman yang dimaksud pada paragraf di atas, direncanakan atas dasar kriteria kesesuaian lahan untuk industri yang berorientasi bahan mentah dan kriteria teknis yang terkait dengan persyaratan lingkungan, sarana, dan prasarana pendukung. Kriteria

Pemilihan Lokasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 40/M-IND/PER/6/2016 yaitu jarak ke pusat kota minimal 10 km, jarak terhadap pemukiman minimal 2 km, tersedia jalan arteri primer atau jaringan kereta api, tersedia jaringan energi dan kelistrikan, tersedia jaringan telekomunikasi, tersedia pelabuhan laut untuk kelancaran transportasi logistik barang maupun outlet ekspor/impor, tersedia sumber air permukaan (sungai, danau, waduk/embung atau laut) dengan debit yang mencukupi, topografi maksimal 15 %, daya dukung lahan sigma tanah  $\delta$  : 0,7-1,0 kg/cm<sup>2</sup>, kesuburan tanah relatif tidak subur (non irigasi teknis), pola tata guna lahan : non-pertanian, non-pemukiman dan non-konservasi, ketersediaan lahan minimal 50 ha dan harga lahan relatif (merupakan lahan dengan harga yang tinggi di daerah tersebut). Adapun persyaratan teknis ruang KPI yang terkait dengan lingkungan berupa persyaratan pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan, meliputi: dokumen pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan limbah, suplai air bersih, pembatasan pengembangan perumahan, dan penataan perumahan di sekitar kawasan. Kebijakan alokasi ruang industri di Kabupaten Banyumas disusun dalam peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda No 10 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Banyumas 2011-2031) yang merupakan produk turunan kebijakan RTRWN dan RTRWP Jawa Tengah. Subsistensi pengaturannya berisi alokasi ruang industri dalam KPI yang diatur bagi klasifikasi industri besar, menengah, dan industri kecil/mikro. Kawasan peruntukan industri ini meliputi dua kriteria, pertama berupa delineasi yang jelas pada kawasan tertentu dan kedua berupa arahan umum kegiatan industri pada ruang lainnya di kawasan perkotaan dan kawasan lain di seluruh kabupaten.

Klasifikasi industri besar dan menengah secara khusus dialokasikan pada empat KPI tertentu. Luas kawasan keseluruhan yang direncanakan kurang lebih 493,23 hektar, berada di: 1) Ajibarang 2) Wangon, 3) Sokaraja, dan 4) Kemranjen. Industri besar dan menengah dapat dikembangkan di luar kecamatan Ajibarang, Wangon, Sokaraja dan Kemrajen dengan kriteria industri yang menggunakan bahan baku lokal dan tidak menghasilkan limbah yang berkategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), meliputi: Kecamatan Lumbir, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Tambak, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Banyumas, Kecamatan

Somagede, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Purwokerto Selatan dan Kecamatan Purwokerto Barat sesuai Perda RTRW. Penetapan utama KPI ini untuk memberikan kepastian hukum dalam hal menarik investasi industri besar dan menengah. Pengaturan ruang industri di luar KPI, RTRW Kabupaten Banyumas mengalokasikan ruang aktivitas industri besar, menengah, dan kecil pada ruang di seluruh wilayah kabupaten dan spesifik kawasan perkotaan. melalui kriteria khusus atau pengaturan zonasi ruang. Kriteria industri yang diperbolehkan berlokasi di seluruh wilayah kabupaten adalah: 1) industri dengan skala kecil/rumah tangga, dan 2) industri besar dan menengah berbahan baku lokal dan tidak menghasilkan limbah yang berkategori bahan beracun berbahaya (B3). Adapun klasifikasi industri yang boleh berlokasi di kawasan perkotaan diatur dengan pembatasan hanya bagi industri dengan kriteria tidak menghasilkan limbah yang berkategori bahan beracun berbahaya (B3). Arah alokasi ruang industri di seluruh wilayah kabupaten dan kawasan perkotaan tersebut, memiliki dasar filosofis untuk mengadopsi dan melindungi ruang industri besar, menengah, dan industri kecil eksisting lainnya yang telah berjalan



Gambar3. Ruang Pengembangan Industri Menengah dan Besar Kabupaten Banyumas saat ini

Sumber: RTRW Kabupaten Banyumas 2011-2031, diolah.

KPI di Kabupaten Banyumas saat ini dapat digolongkan dalam 2 (dua) kriteria, yakni KPI dengan batas delineasi ruang tertentu dan KPI yang bersifat kegiatan dalam peruntukan ruang lainnya. Kedua KPI, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pertama, KPI dengan batas delinasi tertentu terutama diperuntukkan bagi pengembangan industri besar dan menengah. Kedua, bagi kegiatan industri besar dan menengah yang memiliki ketergantungan terhadap potensi lokal yang besar dalam lingkup kabupaten atau Jawa Tengah bagian Barat (dalam hal input produksi, proses, maupun pemasaran output produksi). Industri jenis ini tetap diarahkan untuk mendekati/ berkembang sesuai potensi tersebut. Potensi tersebut diantaranya dapat ditemukan dari indikasi aglomerasi/ kecenderungan mendekat terhadap industri sejenis/ eksisting, sehingga peruntukan ruangnya (KPI) dapat dikembangkan pada setiap kecamatan.

Adapun untuk jenis industri kecil lokasi peruntukan ruangnya ditentukan berdasarkan potensi yang dimiliki atau perkembangan yang telah ada saat ini. Umumnya industri ini berkembang di kawasan permukiman, baik kawasan permukiman perkotaan maupun kawasan permukiman perdesaan. Pembatasan kegiatan pada KPI yang berada pada peruntukan ruang lainnya ini ditentukan oleh jenis limbah yang dihasilkan dan cara pengolahannya. Industri yang secara jelas menghasilkan limbah kategori B3 yang tidak diolah sesuai baku mutu tidak diperkenankan berkembang/dibatasi (terutama bagi industri tekstil skala besar dan menengah). Sementara industri yang bisa berkembang dengan potensi lokal/ industri kecil diwajibkan mengolah limbahnya sesuai ketentuan dalam ketentuan perundangan lingkungan hidup.

#### D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Upaya pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Banyumas dilakukan melalui beberapa hal yaitu penguatan sentra IKM, peningkatan jumlah dan kualitas Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL), konsultan dan penyediaan pusat-pusat promosi pengembangan IKM. Perkembangan pemberdayaan IKM di Kabupaten Banyumas tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Data Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Tahun 2016

No	Kelembagaan	Jumlah
1	Sentra IKM	101
2	UPT (unit)	-
3	TPL (orang)	3 Pejabat Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan (PFPP)
4	Konsultan (orang)	1 orang
5	Pusat promosi (unit)	2 unit (Ruang Pamer Dekranasda dan Prathista Harsa)

Sumber: Dinperindag Kabupaten Banyumas

### III. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BANYUMAS

#### A. Visi Dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Banyumas

Pembangunan sektor industri di Kabupaten Banyumas perlu mengacu pada beberapa hal penting diantaranya visi pembangunan industri nasional yaitu “Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh”, selain itu terdapat visi pembangunan industri Provinsi Jawa Tengah “Terwujudnya Industri Jawa Tengah yang Berdaya Saing dan Berkesinambungan”, selanjutnya visi pembangunan Kabupaten Banyumas 2005-2025 yang digaungkan sebagai “Banyumas tahun 2025 Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing serta Lestari”. Berdasarkan visi pembangunan tersebut, maka visi pembangunan industri Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2038 adalah **“Terwujudnya Industri Kabupaten Banyumas yang Mandiri, Tangguh dan Potensial” (MANTAP)**.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri Kabupaten Banyumas mengemban misi sebagai berikut:

1. Membangun industri yang maju, mandiri dan berdaya saing global berdasarkan potensi industri unggulan daerah sebagai penggerak perekonomian Banyumas;
2. Mengembangkan Industri Kecil Menengah (IKM) dan kelembagaan yang kuat, mandiri dan mampu bersaing serta berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia serta mengembangkan sumberdaya industri;
4. Menjamin kepastian berusaha dan persaingan usaha yang sehat.

#### B. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Banyumas

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan industri daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Banyumas 2018-2038 meliputi,

1. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banyumas;
2. Meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap impor;
3. Membangun infrastruktur serta fasilitas industri yang memadai;
4. Membangun struktur industri yang kuat secara vertikal dan horizontal;
5. Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi;

6. Menumbuhkembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan produk industri;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi industri maupun masyarakat secara luas serta;
8. Mencegah terjadinya pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.

### C. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Banyumas

Sasaran pembangunan industri Kabupaten Banyumas yang diharapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya pertumbuhan industri sebesar 2 (dua) digit sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 40% (empat puluh persen)
2. Terjadi peningkatan pangsa pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor serta meningkatkan ekspor;
3. Peningkatan kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri Kabupaten Banyumas.
4. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Kabupaten Banyumas.
5. Penguatan struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara berbasis sumberdaya alam;
6. Terjadi peningkatan inovasi dan penguasaan teknologi
7. Peningkatan penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri.

Sasaran pembangunan sektor industri di Kabupaten Banyumas secara kuantitatif periode tahun 2018-2038 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 11. Tabel Sasaran Kuantitatif Pembangunan Sektor Industri Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2038

No	Indikator Pembangunan Industri	Tahun Dasar (2016)	Tahun				
			2018	2023	2028	2033	2038
1	Pertumbuhan industri Kecil Menengah (%)	3,50	3,81	4,20	4,75	5,30	5,85
2	Kontribusi industri non migas terhadap PDRB (%)	24,48	24,78	25,08	25,38	25,58	25,88
3	Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri (Rp .000)	263.341.309	364.000.000	265.000.000	266.000.000	267.000.000	268.000.000
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri (Orang)	103.665	104.600	105.600	106.600	107.600	108.600
5	Nilai investasi sektor industri (Rp .000)	54.842.591.539	55.500.000.000	56.500.000.000	57.500.000.000	58.500.000.000	59.500.000.000

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Proyeksi sasaran tersebut diharapkan akan dicapai dengan asumsi yang didukung oleh komitmen Kabupaten Banyumas untuk mewujudkan kondisi sebagai berikut :

1. Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional antara 6% (enam persen) sampai dengan 9% (sembilan persen) per tahun;
2. Perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor nasional khususnya produk Industri;
3. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor Industri;
4. Ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
5. Kualitas dan kompetensi SDM Industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor Industri;
6. Kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi Industri secara optimal; dan
7. Koordinasi antar lintas sektor dan peran aktif Perangkat Daerah terkait dalam pembangunan Industri.

#### IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BANYUMAS

##### A. Strategi Pembangunan Industri Kabupaten Banyumas

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri Kabupaten Banyumas dilakukan berbagai program yang meliputi pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; pengembangan perwilayahan industri; pemberdayaan IKM. Program-program tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. menumbuh-kembangkan industri pengolahan sumberdaya unggulan dengan struktur industri yang kuat dan berdaya saing;
3. mengembangkan kompetensi industri daerah pada tiap-tiap komoditas basis industri unggulan;
4. meningkatkan dukungan penguatanSDM, kelembagaan pelaku usaha dan konektivitas yang kuat pada struktur industri antar satuan unit usaha;

5. memperbaiki iklim usaha industri yang kondusif dan bertanggung-jawab;
6. meningkatkan kerjasama antar institusi terkait antara lain pusat, daerah, lembaga penelitian, dan sebagainya;
7. meningkatkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas penting untuk tumbuh dan berkembangnya industri termasuk aksesibilitas pada sumber-sumber bahan baku dan pemasaran;
8. mengembangkan wilayah pusat pertumbuhan industri;
9. mengembangkan kawasan peruntukan industri;
10. membangun kawasan industri sesuai perencanaan; dan
11. membangun sentra industri kecil dan industri menengah.

#### B. Program Pembangunan Industri Kabupaten Banyumas


Amanat dari Kebijakan Industri Nasional dalam rangka membangun daya saing industri secara berkelanjutan telah ditetapkan pendekatan perencanaan pembangunan industri yang dilakukan dari dua arah yaitu Pertama, pendekatan *top-down*, dimana pembangunan industri direncanakandengan memperhatikan prioritas serta ditentukan secara nasional. Kedua, pendekatan perencanaan secara *bottom-up*, maksudnya penetapan kompetensi inti berlandaskan potensi dan keunggulan yang dimiliki daerah sehingga dapat menciptakan daya saing. Pembangunan industri di masa depan memerlukan prasyarat berupa ketersediaan infrastruktur dan pembiayaan yang memadai, serta didukung oleh kebijakan dan regulasi yang efektif. Kondisi tersebut berlaku pula untuk Kabupaten Banyumas selama tahun 2018-2038.

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035, bangun industri nasional berisikan industri-industri prioritas meliputi industri andalan yang diinginkan di masa depan, industri pendukung dan industri hulu. Bangun industri nasional juga memerlukan modal dasar berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, serta teknologi inovasi dan kreativitas. Perwujudan visi dan misi pembangunan industri nasional juga dibutuhkan prasyarat berupa infrastruktur yang memadai, kebijakan dan regulasi yang kondusif, serta tersedianya dukungan dan akses pembiayaan. Secara umum, tujuan akhir dari Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Banyumas salah satunya adalah tercapainya bangun industri nasional tahun 2035 diantaranya mencakup:



- a. Industri Andalan, yaitu industri prioritas yang akan berperan besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian dimasa yang akan datang. Industri andalan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia berupa pengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Industri Pendukung, yaitu industri prioritas yang akan berperan sebagai faktor pemungkin (*enabler*) bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif.
- c. Industri Hulu, yaitu industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur penghasil bahan baku disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya.
- d. Modal Dasar, yaitu faktor-faktor sumber daya yang digunakan dalam kegiatan industri untuk menghasilkan barang serta penciptaan nilai tambah atau manfaat yang tinggi. Modal dasar yang diperlukan dan digunakan dalam kegiatan industri diantaranya adalah:
  - 1) Sumber daya alam yang diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sebagai bahan baku maupun sumber energi bagi kegiatan industri;
  - 2) Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kerja (pengetahuan, ketrampilan dan sikap) sesuai bidang industri;
  - 3) Pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas serta inovasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian sektor industri nasional.
- e. Prasyarat, yaitu kondisi ideal yang dibutuhkan sebagai syarat agar tujuan pembangunan industri tercapai. Prasyarat yang dibutuhkan untuk mewujudkan industri andalan, pendukung dan hulu, serta dalam pemanfaatan sumber daya di masa depan meliputi:
  - 1) Penyediaan infrastruktur industri di dalam dan di luar kawasan industri dan kawasan peruntukkan Industri;
  - 2) Penetapan kebijakan dan regulasi yang mendukung iklim usaha kondusif bagi sektor industri;
  - 3) Penyediaan alokasi dan kemudahan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri nasional.

Berdasarkan penetapan di atas, maka bangun industri nasional yang perlu diperhatikan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:



Gambar 5. Bangun Industri Nasional

Sumber: Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035

Struktur bangun industri nasional di atas menjadi acuan dalam pembentukan program pembangunan industri Kabupaten Banyumas tahun 2018-2038.


Mengacu pada RIPIN (Rencana Pembangunan Industri Nasional), Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan berdasarkan analisis yang dilakukan maka ditentukan kelompok industri unggulan yang menjadi prioritas Kabupaten Banyumas. Identifikasi Potensi Daerah ini disusun berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015.

#### 1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Daerah

##### a. Penetapan Industri Unggulan Daerah

Penetapan industri unggulan daerah dilakukan melalui beberapa fase dan analisis. Penetapan ini diawali dengan identifikasi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi daerah. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu pemilihan *long-list* komoditas unggulan dari sektor/sub-sektor unggulan dan sektor/sub-sektor lainnya. Pada tahap ketiga dilakukan pemilihan *short-list* komoditas unggulan dan dilanjutkan tahapan keempat yaitu penentuan komoditas unggulan prioritas yang akan masuk sebagai komoditas basis dalam RPIK ini dan tahap kelima penentuan industri unggulan daerah.

Secara umum tahapan penetapan industri unggulan daerah tersebut digambarkan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 6. Tahapan Umum Proses Penentuan Industri Unggulan Daerah

Melalui analisis yang dilakukan, dapat diambil 3 kriteria pokok dan darinya ditetapkan 10 sub-kriteria (faktor). Tiga kriteria pokok ini, yaitu:

- 1) Kriteria Keunggulan, mencakup faktor pemasaran, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, dukungan SDM, dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah.
- 2) Kriteria Manfaat, mencakup faktor nilai tambah ekonomi, nilai tambah sosial dan prestise/kekhasan daerah.
- 3) Kriteria Penerimaan Stakeholders, mencakup faktor kesiapan dan kesediaan masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha.

Adapun 10 sub-kriteria (faktor) dimaksud dalam hal ini adalah:

- 1) Nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan daerah;
- 2) Nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;
- 3) Ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
- 4) Aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
- 5) Dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
- 6) Dukungan sumber daya manusia;
- 7) Kekhasan daerah;
- 8) Kesiapan dan kesediaan masyarakat;

9) Kesiapan dan kesediaan pemerintah; dan

10) Kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

Selain analisis diatas, dalam rangkaian penetapan industri unggulan provinsi juga turut mempertimbangkan beberapa kriteria yang didasarkan pada berbagai kriteria, yaitu :

1) Identifikasi Potensi Daerah

Identifikasi Potensi Daerah ini disusun berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015 :

Tabel 12. Daftar Industri Potensi Daerah

No	Industri Prioritas	Jenis Industri
1	Industri Makanan	Industri Gula Berbasis Kelapa
		Industri Pengolahan Ikan
		Industri Pengolahan Susu
		Industri Tepung Berbasis Ubi Kayu
		Industri Makanan Lainnya
2	Industri Minuman	
3	Industri Tekstil	Industri Batik
		Industri Tenun
4	Industri Pakaian Jadi	
5	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	Industri Oleokimia (Minyak Atsiri)
		Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari Hasil Pertanian
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	Industri Kerajinan dan Anyaman dari Bambu
		Industri Pengolahan Kayu
7	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	Industri Alas Kaki
8	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	Industri Jamu
9	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	
10	Industri Mesin dan perlengkapan lainnya	
11	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya	Industri Genteng dari Tanah Liat
		Industri Batubata dari Tanah Liat
12	Industri Komputer, Barang Elektronika dan Optik	Industri Elektronika
13	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik	Industri Piranti Lunak dan Konten Multimedia

2) Daftar Industri Prioritas Nasional berdasarkan RIPIN

Tabel 13. Daftar Industri Prioritas Nasional berdasarkan RIPIN

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
1	Industri Pangan	Industri Gula Berbasis Kelapa
		Industri Pengolahan Ikan
		Industri Pengolahan Susu
		Industri Tepung
		Industri Makanan Lainnya
		Industri Minuman
2	Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan	Industri Jamu
3	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka	Industri Batik
		Industri Tenun
		Industri Pakaian Jadi
		Industri Tas dari Kulit dan Industri Alas kaki
4	Industri Elektronika dan Telematika	Elektronika
		Peralatan Komunikasi

5	Industri Hulu Agro	Oleokimia (Minyak Atsiri)
		Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari Hasil Pertanian
6	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Industri Pengolahan Logam
7	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya	Industri Batu Bata dari Tanah Liat
		Industri Genteng dari Tanah Liat

3) Usulan Industri Prioritas Kabupaten Banyumas berbasis Sinkronisasi Potensi Daerah dengan Industri Prioritas Nasional (RIPIN) dan Pertimbangan Aspek Strategis Pengembangan Industri Kabupaten Banyumas

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka ditentukan Industri Unggulan Daerah dengan jenis dan kriteria mengacu pada Kriteria Baku Lapangan Industri (KBLI) Tahun 2015 sebagai berikut :

- a) Industri Makanan;
- b) Industri Minuman;
- c) Industri Tekstil;
- d) Industri Pakaian Jadi
- e) Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia;
- f) Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya;
- g) Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki;
- h) Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional;
- i) Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya;
- j) Industri Mesin dan perlengkapan lainnya;
- k) Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya;
- l) Industri Komputer, Barang Elektronika dan Optik;
- m) Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik.

b. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan Daerah

1) Industri Makanan

a) Industri Gula Berbasis Kelapa

<b>Sasaran</b>		
<b>Periode 2018 - 2022</b>	<b>Periode 2023 - 2027</b>	<b>Periode 2028-2038</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Peningkatan ketersediaan bahan baku dan penolong;</li> <li>b) Terbentuknya klaster industri pengolahan gula kelapa</li> <li>c) Peningkatan SDM ahli bidang industri pengolahan gula kelapa yang siap pakai;</li> <li>d) Peningkatan ragam produk gula kelapa serta jumlah produksi dan terjaganya kesinambungan produksi.</li> <li>e) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan;</li> <li>f) Penguatan kapasitas kelembagaan produsen gula kelapa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri pengolahan gula kelapa;</li> <li>b) Peningkatan utilitas kapasitas;</li> <li>c) Terpenuhinya sertifikasi SDM dan produk</li> <li>d) Terdiversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah</li> <li>e) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi.</li> <li>f) Terwujudnya koperasi produsen gula kelapa kualitas ekspor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Terbangunnya industri pengolahan gula kelapa modern</li> <li>b) Pengembangan klaster pengolahan gula kelapa modern dalam rangka percepatan pertumbuhan industri pengolahan gula kelapa di sentra produksi terpilih;</li> <li>c) Pengembangan industri pengolahan gula kelapa hemat energi dan ramah lingkungan;</li> <li>d) Pengembangan serta penguatan penelitian dan pengembangan di kawasan peruntukan industri pengolahan gula kelapa;</li> <li>e) Pengembangan teknologi pengolahan gula kelapa yang lebih modern dalam rangka meningkatkan produk gula kelapa yang sesuai dengan standard internasional.</li> <li>f) Peningkatan produktivitas /skala usaha gula kelapa dan diversifikasi produk</li> <li>g) Terjaganya kesinambungan produktivitas gula kelapa baik dari kuantitas maupun kualitasnya</li> </ul>
<b>Strategi</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri pengolahan gula kelapa</li> <li>b) Menerapkan teknologi modern untuk pengolahan gula kelapa sehingga produk sesuai standarisasi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan <i>Good Hygiene Practices (GHP)</i>, <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> dan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)</i>, sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, sertifikasi mutu lainnya,</li> <li>c) Memperkuat kelembagaan pengembangan gula kelapa;</li> <li>d) Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk gula kelapa;</li> <li>e) Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu, inovasi produk dan teknik produksi;</li> <li>f) Mengembangkan dan menguatkan litbang industri pengolahan gula kelapa dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk.</li> </ul>		
<b>Rencana Aksi</b>		
<b>Periode 2018-2022</b>	<b>Periode 2023-2027</b>	<b>Periode 2028-2038</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku gula kelapa</li> <li>b) Mengadakan workshop pembangunan klaster pengolahan industri pengolahan gula kelapa dalam rangka sosialisasi klaster industri pengolahan gula kelapa;</li> <li>c) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan gula kelapa melalui kegiatan magang</li> <li>d) Meningkatkan pemahaman tentang standar pangan, dan Keamanan Pangan</li> <li>e) Meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi aparat pembina dan pengusaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan gula kelapa antara lain melalui bantuan mesin/peralatan pengolahan gula kelapa ke daerah-daerah yang potensial dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;</li> <li>b) Memfasilitasi berbagai upaya termasuk pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan profesionalisme perajin.</li> <li>c) Melakukan pembinaan dan pengembangan industri gula kelapa melalui pendekatan klaster IKM yang lebih bersinergi kepada setiap pemangku kepentingan</li> <li>d) Memperkuat industri pengolahan gula kelapa berorientasi ekspor</li> <li>e) Meningkatkan peran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Mendorong investasi industri pengolahan gula kelapa secara modern;</li> <li>b) Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk hasil pengolahan gula kelapa melalui bantuan alat dan bantuan teknis;</li> <li>c) Memfasilitasi pengembangan desain kemasan, teknologi dan diversifikasi produk untuk mencapai nilai tambah</li> <li>d) Membangun pusat informasi industri hasil pengolahan gula kelapa di lokasi klaster pembangunan industri pengolahan gula kelapa;</li> <li>e) Meningkatkan berbagai upaya agar jangkauan pasar gula kelapa terus meningkat termasuk pameran dan kerjasama dengan berbagai pihak</li> <li>f) Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk dalam rangka mendorong terjadinya berbagai inovasi produk antara sektor industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi;</li> </ul>

<p>untuk peningkatan kualitas maupun dalam rangka memperkaya industri turunan gula kelapa</p> <p>f) Mengubah mindset perajin gula kelapa sehingga beorientasi pada kualitas yang terjaga, kontinuitas produksi dan peka terhadap perkembangan teknologi</p> <p>g) Melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam rangka mendorong terjadinya berbagai inovasi produk</p>	<p>perguruan tinggi dalam diversifikasi produk</p> <p>f) Memfasilitasi sertifikasi guna Meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk industri pengolahan gula kelapa dan penerapan sertifikasi produk</p> <p>g) Membangun branding gula kelapa di wilayah Barlingmascakeb</p>	<p>g) Meningkatkan kompetensi SDM yang berorientasi pada teknologi tinggi dan ramah lingkungan;</p> <p>h) Meningkatkan peran kelembagaan klaster untuk memperkuat kemitraan diantara peaku usaha industri gula kelapa dan pelaku usaha industri terkait lainnya</p>
<b>Lokasi Pengembangan</b>		
Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumbr, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Somagede, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Kecamatan Wangon dan Kecamatan lainnya yang potensial		

## b) Industri Pengolahan Ikan

<b>Sasaran</b>		
<p><b>Periode 2018-2022</b></p> <p>a) Peningkatan ketersediaan bahan baku dan penolong;</p> <p>b) Terpenuhinya standarisasi produk hasil perikanan;</p> <p>c) Terbentuknya klaster industri pengolahan ikan</p> <p>d) Peningkatan SDM ahli bidang industri pengolahan ikan yang siap pakai;</p> <p>e) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan;</p>	<p><b>Periode 2023-2027</b></p> <p>a) Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri pengolahan ikan;</p> <p>b) Peningkatan utilitas kapasitas;</p> <p>c) Pembatasan ekspor ikan segar.</p> <p>d) Terpenuhinya sertifikasi SDM dan produk</p> <p>e) Terdiversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah</p> <p>f) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi.</p>	<p><b>Periode 2028-2038</b></p> <p>a) Terbangunnya industri pengolahan ikan modern</p> <p>b) Pengembangan klaster perikanan modern dalam rangka percepatan pertumbuhan industri perikanan di sentra produksi terpilih;</p> <p>c) Pengembangan industri pengolahan ikan hemat energi dan ramah lingkungan;</p> <p>d) Pengembangan serta penguatan penelitian dan pengembangandi kawasan peruntukan industri pengolahan ikan;</p> <p>e) Pengembangan teknologi pengolahan ikanyang lebih modern dalam rangka meningkatkan produk perikanan yang sesuai dengan standard internasional.</p>
<b>Strategi</b>		
<p>a) Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri pengolahan ikan;</p> <p>b) Menerapkan teknologi modern untuk pengolahan ikan sehingga produk sesuai standarisasi, seperti SNI dan <i>food safety</i>;</p> <p>c) Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk perikanan;</p> <p>d) Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi;</p> <p>e) Mengembangkan dan menguatkan litbang industri pengolahan ikan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk.</p>		
<b>Rencana Aksi</b>		
<p><b>Periode 2018-2022</b></p> <p>a) Meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku ikan;</p> <p>b) Mengadakanworkshop pembangunan klaster pengolahan industri ikan dalam rangka sosialisasi klaster industri pengolahan ikan;</p> <p>e) Meningkatkan pemahaman tentang standar pangan, danKeamanan Pangan</p> <p>d) Meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses</p>	<p><b>Periode 2023-2027</b></p> <p>a) Melengkapisarana dan prasarana industri pengolahan ikan antara lain melalui bantuan mesin/peralatan pengolahan hasil perikanan ke daerah-daerah yang potensial dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;</p> <p>b) Membatasi ekspor ikan segar dalam rangka meningkatkan pasokan bahan baku ikan segar untuk industri pengolahan ikan dalam negeri</p> <p>c) Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan</p>	<p><b>Periode2028-2038</b></p> <p>a) Mendorong investasi industri pengolahan ikan secara modern;</p> <p>b) Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk hasil perikanan melalui bantuan alat dan bantuan teknis;</p> <p>c) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan ikan melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan ikan</p> <p>d) Membangun pusat informasi industri hasil laut di lokasi klaster pembangunan industri pengolahan ikan;</p> <p>e) Meningkatkan kerjasama dalam</p>

produksi bagi aparat pembina dan pengusaha.	<p>peralatan pendukung usaha pengolahan ikan;</p> <p>d) Memperkuat industri pengolahan ikan berorientasi ekspor</p> <p>e) Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk</p> <p>f) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan pencemaran limbah perikanan di sentra perikanan;</p> <p>g) Melakukan sertifikasi guna Meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk industri pengolahan ikan (sertifikasi Halal) dan penerapan sertifikasi produk (SNI) melalui pendidikan dan pelatihan manajemen mutu dan menyusun buku panduan.</p>	<p>penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi;</p> <p>f) Meningkatkan kompetensi SDM yang berorientasi pada teknologi tinggi dan ramah lingkungan;</p> <p>g) Meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi pascapanen dan pengolahan ikan serta manajerial usaha melalui diklat.</p>
<b>Lokasi Pengembangan</b>		
Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Sumpiuh dan Kecamatan lainnya yang potensial.		

### c) Industri Pengolahan Susu

<b>Sasaran</b>		
<p><b>Periode 2018 – 2022</b></p> <p>a) Pengembangan susu berkualitas dengan harga terjangkau;</p> <p>b) Peningkatkan populasi ternak sapi perah;</p> <p>c) Peningkatan kualitas susu segar melalui bantuan keterampilan cara perah, bantuan peralatan (<i>cooling unit</i>), dan penerapan <i>Good Farming Practices</i> (GFP) serta <i>Good Handling Practices</i>(GHP);</p> <p>d) Peningkatan kemitraan antara Industri Pengolah Susu dengan peternak sapi perah baik langsung maupun tidak langsung.</p>	<p><b>Periode 2023 – 2027</b></p> <p>a) Peningkatan daya saing Industri Pengolahan Susu melalui produk jadi susu dengan bahan baku/penolong dan kemasan;</p> <p>b) Pengembangan skema pembiayaan kepemilikan bibit sapi unggul;</p> <p>c) Peningkatan jumlah anggota masyarakat yang mengkonsumsi susu</p> <p>d) Peningkatan mutu produk olahan susu</p> <p>e) Penerapan sertifikasi halal</p> <p>f) Peningkatan kemitraan antara petani, industri, pengelolaan wisata/<i>edutouism</i></p>	<p><b>Periode 2028–2038</b></p> <p>a) Peningkatan populasi ternak sapi perah;</p> <p>b) Peningkatan kepemilikan sapi perah oleh peternak;</p> <p>c) Peningkatan produktivitas sapi perah;</p> <p>d) Peningkatan penguasaan teknologi dalam upaya peningkatan mutu susu olahan skala kecil menengah;</p> <p>e) Pengembangan diversifikasi produk susu olahan yang mempunyai daya saing tinggi;</p> <p>f) Peningkatan kerjasama dalam upaya pengembangan teknologi proses dan diversifikasi produk;</p> <p>g) Peningkatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat untuk mencegah <i>lost generation</i>.</p>
<b>Strategi</b>		
<p>a) Meningkatkan nilai tambah produk, investasi, perolehan devisa, dan penyerapan tenaga kerja;</p> <p>b) Meningkatkan utilisasi kapasitas produksi industri yang ada (existing);</p> <p>c) Menetapkan model pengembangan Industri Pengolahan Susu skala menengah berbasis Susu Sapi Dalam Negeri/SSDN;</p> <p>d) Mengoptimalkan faktor pendukung berupa peningkatan pasokan bahan baku, perbaikan kesejahteraan peternak dan daya beli masyarakat sehingga bisa mencapai masyarakat dengan budaya minum susu yang tinggi, sehat dan maju.</p>		
<b>Rencana Aksi</b>		
<p><b>Periode 2018–2022</b></p> <p>a) Bersama instansi terkait menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan industri susu olahan;</p> <p>b) Bersama <i>stakeholder</i> terkait mengusahakan dana murah sehingga bisa mendatangkan bibit sapi perah unggul dengan produktivitas yang tinggi dengan harga cicilan yang terjangkau, juga untuk meningkatkan kepemilikan sapi perah oleh peternak.</p>	<p><b>Periode 2023 – 2027</b></p> <p>a) Menerapkan standar mutu bahan baku sesuai standar yang ditentukan (SNI);</p> <p>b) Memanfaatkan produk samping industri pengolahan pangan untuk membuat pakan yang berprotein tinggi dengan harga terjangkau;</p> <p>c) Meningkatkan penyuluhan kepada peternak untuk meningkatkan kualitas susu segar sehingga menaikkan pendapatan peternak (harga susu yang berkualitas tinggi</p>	<p><b>Periode 2028-2038</b></p> <p>a) Bersama instansi terkait menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan industri susu olahan;</p> <p>b) Bersama <i>stakeholder</i> terkait mengusahakan dana murah sehingga bisa mendatangkan bibit sapi perah unggul dengan produktivitas yang tinggi dan harga cicilan yang terjangkau, juga untuk meningkatkan kepemilikan sapi perah oleh peternak;</p> <p>c) Bersama instansi terkait membuat</p>



	<p>lebih mahal dari pada yang berkualitas rendah);</p> <p>d) Memberikan kredit lunak kepada koperasi dan kelompok peternak untuk membeli peralatan (<i>cooling unit</i>) sehingga bisa memperbaiki kualitas angka bakteri dari susu segar;</p> <p>e) Memberikan penyuluhan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;</p> <p>f) Menyederhanakan rantai penyaluran susu segar sehingga dapat memangkas biaya;</p> <p>g) Melakukan kampanye penggalangan minum susu.</p>	<p>sistem kredit bunga ringan untuk pengadaan bibit sapi perah unggul;</p> <p>d) Meningkatkan kemampuan cara pengelolaan ternak dari ukuran kecil menjadi ukuran sedang sehingga bisa menurunkan biaya fixcost di tingkat peternak;</p> <p>e) Meningkatkan SDM dan penyediaan pakan dan bibit unggul sehingga bisa menaikkan produktifitas peternak sapi perah;</p> <p>f) Memperdalam research &amp; development untuk inovasi produk pengolahan susu yang berkualitas dan bermanfaat dan terintegrasi.</p>
<b>Lokasi Pengembangan</b>		
Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Sumbang dan Kecamatan lainnya yang potensial		

#### d) Industri Tepung Berbasis Ubi Kayu

<b>Sasaran</b>		
<p><b>Periode 2018 - 2022</b></p> <p>a) Peningkatan jaminan pasokan bahan baku;</p> <p>b) Peningkatan kualitas bahan baku.</p>	<p><b>Periode 2023 - 2027</b></p> <p>a) Pemetaan potensi pengolahan ubi kayu terintegrasi;</p> <p>b) Tersusunnya kajian pendirian industri hilir ubi kayu (glucose, ethanol).</p>	<p><b>Periode 2028-2038</b></p> <p>a) Terjadi pengembangan berbagai produk akhir ubi kayu untuk mendukung ketahanan pangan dan sumber energi terbarukan;</p> <p>b) Terbangunnya pengolahan ubi kayu skala rakyat yang terintegrasi;</p> <p>c) Terfasilitasinya pendirian industri hilir ubi kayu;</p>
<b>Strategi</b>		
<p>a) Memperkuat struktur industri berbasis ubi kayu, diversifikasi dan turunan dari industri ubi kayu di Kabupaten Banyumas</p> <p>b) Penguasaan teknologi pengolahan industri ubi kayu dan turunannya agar mendorong tumbuhnya modifikasi teknologi pengolahan ubi kayu.</p>		
<b>Rencana Aksi</b>		
<p><b>Periode 2018 - 2022</b></p> <p>a) Melakukan diversifikasi produk berbasis ubi kayu (<i>mocaf</i>, tiwul dan <i>cassava chips</i>);</p> <p>b) Mengembangkan pengolahan ubi kayu terintegrasi;</p> <p>c) Meningkatkan kompetensi SDM;</p> <p>d) Melakukan promosi investasi;</p>	<p><b>Periode 2023 - 2027</b></p> <p>a) Memfasilitasi pendirian industri hilir ubi kayu (glucose, ethanol);</p> <p>b) Mendorong pemanfaatan tepung mocaf sebagai substitusi pangan;</p> <p>c) Mengembangkan industri mesin peralatan;</p> <p>d) Melakukan kerjasama dengan Balai Litbang/Perguruan Tinggi dalam pengembangan produk diversifikasi;</p> <p>e) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas instansi terkait dalam penetapan kebijakan.</p>	<p><b>Periode 2028-2038</b></p> <p>a) Mengembangkan produk dan diversifikasi produk berbasis ubi kayu;</p> <p>b) Memfasilitasi pendirian pabrik bahan baku nabati sebagai sumber energi terbarukan; dan</p> <p>c) Melakukan pendalaman struktur industri ubi kayu.</p>
<b>Lokasi Pengembangan</b>		
Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Lumbrir, Kecamatan Gumelar dan Kecamatan lainnya yang potensial		

## e) Industri Makanan Lainnya

<b>Sasaran</b>		
<b>Periode 2018 - 2022</b> a) Meningkatnya pengolahan makanan yang higienis; b) Meningkatnya produk pengolahan makanan yang bebas dari Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dilarang.	<b>Periode 2023 - 2027</b> a) Meningkatnya mutu makanan; b) Meningkatkan penerapan sertifikat halal dan merek; c) Meningkatnya pangsa pasar makanan; d) Meningkatnya kemitraan pengusaha makanan dengan pengusaha jasa perhotelan dan biro perjalanan; e) Meningkatnya kualitas kemasan.	<b>Periode 2028-2038</b> a) Adanya industri besar pengolahan makanan di kabupaten Banyumas b) Terdapatnya pengolahan yang bergizi dan aman dikonsumsi; c) Terdapatnya ekspor makanan Kabupaten Banyumas keluar negeri
<b>Strategi</b>		
Menumbuh kembangkan industri makanan melalui ketersediaan jaminan pasokan bahan baku, peningkatan teknologi proses dan produk, kemasan, penguatan kelembagaan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran.		
<b>Rencana Aksi</b>		
<b>Periode 2018-2022</b> a) Pemetaan pengadaan bahan baku makanan b) Peningkatan tingkat higienis dalam proses produksi c) Diversifikasi produk melalui teknologi terapan d) Perkuatan modal	<b>Periode 2023 - 2027</b> a) Peningkatan mutu kemasan b) Sosialisasi dan penerapan SNI/ISO 9000 c) Sosialisasi dan penerapan label halal d) Membangun lembaga pemasaran secara bersama e) Membangun kemitraan dengan kegiatan kepariwisataan f) Peningkatan ekspor produk pangan	<b>Periode 2028-2038</b> a) Pengembangan <i>trading house</i> b) Peningkatan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global c) Penguatan daya saing melalui pembentukan competitive advantage d) Peningkatan utilisasi kapasitas terpasang dengan menerapkan kerjasama penggunaan peralatan produksi ( <i>sharing production facilities</i> ) e) Pengembangan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis f) Kelembagaan kelompok produsen (asosiasi atau koperasi) g) Pemangku Kepentingan Pengembangan jejaring inovasi produk IKM dengan universitas dan lembaga penelitian untuk inovasi produk h) Pengembangan jejaring pemasaran IKM dengan distributor maupun pasar modern i) Pengembangan jejaring sumber pembiayaan IKM dengan lembaga keuangan, seperti perbankan dan non bank.
<b>Lokasi Pengembangan</b>		
Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Karanglewes, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Somagede, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Kecamatan Wangon.		

## 2) Industri Minuman

<b>Sasaran</b>		
<b>Periode 2018- 2022</b> a) Peningkatan pengolahan minuman yang higienis; b) Peningkatan produk pengolahan minuman bebas dari Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dilarang; c) Penyediaan bahan baku dan bahan penolong.	<b>Periode 2023 - 2027</b> a) Peningkatan mutu; b) Peningkatan penerapan sertifikat halal dan merek; c) Peningkatan pangsa pasar; d) Terjadi peningkatan kemitraan dengan pihak lain untuk pemasaran produk; e) Peningkatan kualitas kemasan;	<b>Periode 2028-2038</b> a) Adanya industri besar di Banyumas b) Terdapat pengolahan yang bergizi dan aman dikonsumsi; c) Terdapat ekspor ke mancanegara.
<b>Strategi</b>		
Menumbuh kembangkan industri minuman melalui ketersediaan jaminan pasokan bahan baku, peningkatan teknologi proses dan produk, kemasan, penguatan kelembagaan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran.		

<b>Rencana Aksi</b>		
<b>Periode 2018 - 2022</b> a) Melakukan pemetaan pengadaan bahan baku; b) Meningkatkan tingkat higienis dalam proses produksi; c) Diversifikasi produk melalui teknologi terapan; d) Memperkuat pemodal.	<b>Periode 2023 - 2027</b> a) Meningkatkan mutu kemasan; b) Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI/ISO 9000; c) Melakukan sosialisasi dan penerapan label halal; d) Membangun lembaga pemasaran secara bersama; e) Membangun kemitraan dengan kegiatan lainnya; f) Meningkatkan ekspor produk minuman	<b>Periode 2028-2038</b> a) Meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global; b) Memperkuat daya saing melalui pembentukan <i>competitive advantage</i> ; c) Meningkatkan utilisasi kapasitas terpasang dengan menerapkan kerjasama penggunaan peralatan produksi ( <i>sharing production facilities</i> ); d) Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis; e) Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen (asosiasi atau koperasi); f) Meningkatkan peran universitas dan lembaga penelitian untuk inovasi produk; g) Mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern; h) Meningkatkan jejaring sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan, seperti perbankan dan non bank.
<b>Lokasi Pengembangan</b>		
Seluruh Kecamatan di Kabupaten Banyumas		

### 3) Industri Tekstil

#### a) Industri Batik

<b>Sasaran</b>		
<b>Periode 2018 - 2022</b> a) Terwujudnya klaster industri Batik yang mantap b) Menciptakan dan membangun branding Batik Banyumas dan keunikannya c) Meningkatkan skill SDM dalam pengolahan, manajemen usaha, pemasaran dan memenuhi kebutuhan industri terkait d) Terjaminnya pasokan bahan baku dan bahan pembantu dengan terjalinnya kerjasama dengan daerah penghasil bahan baku dan bahan pembantu e) Revitalisasi mesin dan alat produksi f) Pengembangan industri menjadi industri yang ramah lingkungan. g) Mengembangkan pemanfaatan iptek dan penguasaan teknologi produksi h) Menguatkan sarana promosi atau pemasaran dan akses produk ke pasar nasional, regional dan internasional i) Meningkatnya kepemilikan aspek legalitas usaha j) Menguatnya organisasi usaha terkait kerajinan batik dalam bentuk koperasi, asosiasi dan KUB k) Adanya dukungan lembaga keuangan dengan kemudahan akses fasilitas modal l) Berdirinya industri hilir berupa industri konveksi dan industri cenderamata jaminan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja m) Terbentuknya unit pengolahan limbah n) Berjalannya pemanfaatan IPTEK dan penguasaan teknologi tepat guna bagi perajin batik.pengembangan industri batik dari para stakeholder	<b>Periode 2023 - 2027</b> a) Terwujudnya klaster industri batik yang permanen b) Peningkatan kualitas dan produktivitas produk c) Memelihara branding batik Banyumas dan keunikannya d) Meningkatnya kemampuan SDM dalam industri kerajinan batik, industri pendukung dan industri terkait e) Terpeliharanya sistem dan perluasan ketersediaan bahan baku f) Meningkatnya industri konveksi dan industri cenderamata batik sesuai permintaan pasar g) Meningkatnya pemanfaatan IPTEK dan penguasaan teknologi tepatguna bagi para perajin batik h) Menguatnya jaringan pemasaran baik secara lokal, regional, nasional dan internasional i) Terbangunnya jejaring kerja industri yang lebih luas dari hulu sampai hilir j) Peningkatan kesadaran pelaku industri batik atas Hak Kekayaan Intelektual. k) Menguatnya peran lembaga riset dan pengembangan usaha dan pusat inovasi dan desain produk industri kerajinan batik l) Terwujudnya <i>green industry</i> ;	<b>Periode 2028-2038</b> a) Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah " <i>competitive advantage</i> "; b) Peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada produk batik bernilai tambah tinggi dan <i>high fashion</i> yang berbahan baku local c) Berkembangnya industri batik yang telah memiliki HAKI untuk tujuan ekspor; d) Peningkatan penggunaan produk Batik untuk pasar local, regional, nasional dan global e) Terwujudnya <i>green industry</i> secara maksimal.

o) Terciptanya dukungan pengembangan industri batik dari para stakeholder		
<b>Strategi</b>		
a) Membangun dan memelihara branding Batik Banyumas dan keunikannya b) Menjaga stabilitas pasokan bahan baku, baik volume, kualitas dan harga dengan meningkatkan kerjasama dengan daerah penghasil bahan baku c) Pemberian fasilitasi kemudahan dalam memperoleh perijinan usaha dan HKI d) Pembinaan kompetensi SDM kerajinan batik secara berkelanjutan e) Pemberian fasilitasi akses permodalan kepada Lembaga Keuangan dan Pemodal f) Memperbaiki iklim usaha di bidang energi, teknologi & pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur; g) Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan <i>product development</i> .		
<b>Rencana Aksi</b>		
<b>Periode 2018–2022</b> a) Membentuk forum-forum pertemuan antar anggota klaster; b) Menciptakan dan membangun branding Batik Banyumas dan keunikannya c) Melanjutkan implementasi program peningkatan teknologi industri; d) Meningkatkan fasilitasi permodalan dengan pihak lembaga keuangan dan pemodal lainnya e) Meningkatkan ketersediaan bahan baku f) Merintis usaha industri terkait industri penunjang dan industri pendukung batik berdasarkan studi kelayakan g) Mengembangkan pemanfaatan IPTEK dan penguasaan teknologi industri h) Menguatkan sarana promosi atau pemasaran dan akses produk ke pasar i) Mengembangkan kerjasama dengan PT, LSM, BUMN, swasta dan investor j) Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan;	<b>Periode 2023 – 2027</b> a) Mencegah dan menanggulangi praktik perdagangan ilegal produk impor; b) Memelihara branding Batik Banyumas dan keunikannya c) Menguatkan kebijakan pemerintah dan kebijakan investasi d) Meningkatkan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual; e) Meningkatkan fasilitasi permodalan dengan pihak lembaga keuangan dan pemodal lainnya f) Merintis usaha industri terkait industri penunjang dan industri pendukung batik berdasarkan studi kelayakan g) Meningkatkan pemanfaatan dan penguasaan teknologi produksi h) Meningkatkan jaringan pemasaran i) Mengembangkan ketersediaan bahan baku berkualitas tinggi; j) Menguatkan kerjasama dengan instansi terkait dan pihak lain serta mengembangkan kerjasama dengan negara lain	<b>Periode 2028-2038</b> a) Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk; b) Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar; c) Mendorong industri untuk menggunakan bahan pewarna organik agar terhindar dari hambatan non tarif di negara importir; d) Meningkatkan kemampuan industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan <i>social compliance</i> ; dan e) Terwujudnya <i>green industry</i> secara maksimal.
<b>Lokasi Pengembangan</b>		
Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Somagede, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Purwokerto Utara dan Kecamatan lainnya yang potensial.		

## b) Industri Tenun

<b>Sasaran</b>		
<b>Periode 2018 – 2022</b> a) Menciptakan dan membangun branding Tenun Banyumas dan keunikannya b) Meningkatkan skill SDM dalam pengolahan, manajemen usaha, pemasaran dan memenuhi kebutuhan industri terkait c) Terjaminnya pasokan bahan baku dan bahan pembantu dengan terjalannya kerjasama dengan daerah penghasil bahan baku dan bahan pembantu d) Revitalisasi mesin dan alat produksi e) Pengembangan industri menjadi industri yang ramah lingkungan. f) Mengembangkan pemanfaatan iptek dan penguasaan teknologi produksi	<b>Periode 2023 – 2027</b> a) Peningkatan kualitas dan produktivitas produk b) Memelihara branding tenun Banyumas dan keunikannya c) Meningkatnya kemampuan SDM dalam industri kerajinan tenun, industri pendukung dan industri terkait d) Terpeliharanya sistem dan perluasan ketersediaan bahan baku e) Meningkatnya industri konveksi dan industri cenderamata tenun sesuai permintaan pasar f) Meningkatnya pemanfaatan IPTEK dan penguasaan teknologi tepatguna bagi para perajin tenun	<b>Periode 2028–2038</b> a) Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah “ <i>competitive advantage</i> ”; b) Peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada produk tenun bernilai tambah tinggi dan <i>high fashion</i> yang berbahan baku local c) Berkembangnya industri tenun yang telah memiliki HAKI d) Peningkatan penggunaan produk Tenun untuk pasar

g) Memperkuat sarana promosi atau pemasaran dan akses produk ke pasar lokal, regional dan nasional	g) Memperkuatnya jaringan pemasaran baik secara lokal, regional, nasional.	local, regional, nasional
h) Meningkatkan kepemilikan aspek legalitas usaha	h) Terbangunnya jejaring kerja industri yang lebih luas dari hulu sampai hilir	e) Terwujudnya <i>green industry</i> secara maksimal.
i) Adanya dukungan lembaga keuangan dengan kemudahan akses fasilitas modal	i) Peningkatan kesadaran pelaku industri kerajinan atas Hak Kekayaan Intelektual.	
j) Berjalannya pemanfaatan IPTEK dan penguasaan teknologi tepat guna bagi perajin tenun dari para stakeholder	j) Memperkuatnya peran lembaga riset dan pengembangan usaha dan pusat inovasi dan desain produk industri kerajinan tenun	
k) Terciptanya dukungan pengembangan industri tenun dari para stakeholder	k) Terwujudnya <i>green industry</i> ;	
<b>Strategi</b>		
a) Membangun dan memelihara branding Tenun Banyumas dan keunikannya		
b) Menjaga stabilitas pasokan bahan baku, baik volume, kualitas dan harga dengan meningkatkan kerjasama dengan daerah penghasil bahan baku		
c) Pemberian fasilitasi kemudahan dalam memperoleh perijinan usaha dan HKI		
d) Pembinaan kompetensi SDM kerajinan tenun secara berkelanjutan		
e) Pemberian fasilitasi akses permodalan kepada Lembaga Keuangan dan Pemodal		
f) Memperbaiki iklim usaha di bidang energi, teknologi & pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur;		
g) Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan <i>product development</i> .		
<b>Rencana Aksi</b>		
<b>Periode 2018–2022</b>	<b>Periode 2023 – 2027</b>	<b>Periode 2028-2038</b>
a) Meningkatkan ketersediaan bahan baku	a) Mengembangkan ketersediaan bahan baku berkualitas tinggi;	a) Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk;
b) Menciptakan dan membangun branding Tenun Banyumas dan keunikannya	b) Memelihara branding Tenun Banyumas dan keunikannya	b) Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar;
c) Melanjutkan implementasi program peningkatan teknologi industri;	c) Memperkuat kebijakan pemerintah dan kebijakan investasi	c) Mendorong industri untuk menggunakan bahan pewarna organik
d) Meningkatkan fasilitasi permodalan dengan pihak lembaga keuangan dan pemodal lainnya	d) Meningkatkan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual;	d) Mengembangkan kerjasama dengan PT, LSM, BUMN, swasta dan investor
e) Merintis usaha industri terkait industri penunjang dan industri pendukung tenun berdasarkan studi kelayakan	e) Meningkatkan fasilitasi permodalan dengan pihak lembaga keuangan dan pemodal lainnya	e) Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan;
f) Mengembangkan pemanfaatan IPTEK dan penguasaan teknologi industri	f) Merintis usaha industri terkait industri penunjang dan industri pendukung tenun berdasarkan studi kelayakan	
g) Memperkuat sarana promosi atau pemasaran dan akses produk ke pasar	g) Meningkatkan pemanfaatan dan penguasaan teknologi produksi	
	h) Meningkatkan jaringan pemasaran	
	i) Mengembangkan ketersediaan bahan baku berkualitas tinggi;	
	j) Memperkuat kerjasama dengan instansi terkait dan pihak lain	
<b>Lokasi Pengembangan</b>		
Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Jatilawang dan Kecamatan lainnya yang potensial.		

#### 4) Industri Pakaian Jadi

<b>Sasaran</b>		
<b>Periode 2018 – 2022</b>	<b>Periode 2023 – 2027</b>	<b>Periode 2028–2038</b>
a) Terwujudnya kluster industri Pakaian Jadi yang mantap;	a) Peningkatan ekspor industri Pakaian Jadi sesuai target;	a) Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah “competitive advantage”;
b) Terjadi Peningkatan kualitas SDM ahli;	b) Teramankannya pasar lokal;	b) Berkembangnya industri Pakaian Jadi lokal yang telah memiliki HAKI untuk tujuan ekspor;
c) Tersedianya bahan baku dengan harga yang stabil;	c) Tercapainya penyerapan tenaga kerja;	c) Peningkatan penggunaan produk Pakaian Jadi untuk pasar lokal;
d) Revitalisasi mesin dan alat produksi;	d) Terwujudnya <i>green industry</i> ;	d) Terwujudnya <i>green industry</i> secara maksimal.
e) Pengembangan industri menjadi industri yang ramah lingkungan.	e) Peningkatan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual.	
	f) Peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada produk Pakaian Jadi yang bernilai tambah tinggi dan <i>high fashion</i> yang berbahan baku lokal.	

<b>Strategi</b>		
a) Memperbaiki iklim usaha di bidang energi, ketenagakerjaan, teknologi & pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur; b) Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan <i>product development</i> .		
<b>Rencana Aksi</b>		
<b>Periode 2018-2022</b> a) Membentuk forum-forum pertemuan antar anggota klaster; b) Melanjutkan implementasi program peningkatan teknologi industri; c) Mengamankan suplai dan diversifikasi energi; d) Meningkatkan ketersediaan bahan baku serat alam; e) Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan; f) Meningkatkan kualitas SDM ahli.	<b>Periode 2023 - 2027</b> a) Mencegah dan menanggulangi praktik perdagangan ilegal produk impor; b) Memperluas wilayah pasar ke pasar non tradisional melalui misi dagang; c) Meningkatkan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual; d) Menyiapkan penerapan SNI; e) Menyiapkan revitalisasi unit pelaksana teknis industri kecil dan menengah Pakaian Jadi; f) Mengembangkan ketersediaan bahan baku serat alam dan serat buatan yang berkualitas tinggi; g) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi); dan h) Melakukan kolaborasi dengan desainer untuk dapat masuk pada kelas <i>garment fashion design</i> sehingga dapat memunculkan merek-merek lokal yang dapat bersaing di pasaran.	<b>Periode 2028-2038</b> a) Mengembangkan ketersediaan bahan baku serat alam dan serat buatan yang berkualitas tinggi; b) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi); c) Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk; d) Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar; e) Mendorong industri untuk menggunakan bahan pewarna organik agar terhindar dari hambatan non tarif di negara importir; f) Meningkatkan kemampuan industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan <i>social compliance</i> ; dan g) Mendorong tumbuhnya industri permesinan, zat kimia dan aksesoris.
<b>Lokasi Pengembangan</b>		
Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kec.Purwokerto Timur, Kec.Purwokerto Barat, Kec. Sokaraja, Kec. Wangon, Kec. Kemranjen, Kec. Ajibarang dan Kecamatan lainnya yang potensial.		

## 5) Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia

### a) Industri Oleokimia (Minyak Atsiri)

<b>Sasaran</b>		
<b>Periode 2018 - 2022</b> a) Terjadi optimalisasi potensi perkebunan nilam dan cengkeh melalui intensifikasi lahan perkebunan yang ada dan pemanfaatan lahan marjinal; b) Berkembangnya perkebunan rakyat.	<b>Periode 2023 - 2027</b> a) Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi atau asosiasi yang dapat menampung pemasaran minyak atsiri; b) Tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan minyak atsiri.	<b>Periode 2028-2038</b> a) Meningkatnya produksi minyak atsiri dengan tujuan ekspor; b) Terbentuknya sentra-sentra industri minyak atsiri; c) Terbangunnya industri hilir pengolahan minyak atsiri.
<b>Strategi</b>		
b) Menumbuhkan industri pengolahan yang berkualitas tinggi c) Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi penyulingan minyak atsiri untuk meningkatkan mutu minyak atsiri ke arah peningkatan nilai tambah d) Pengembangan produk minyak atsiri yang bernilai tambah tinggi		
<b>Rencana Aksi</b>		

<p><b>Periode 2018 – 2022</b></p> <p>a) Mengembangkan kerjasama dengan instansi terkait dan daerah-daerah penghasil minyak atsiri untuk memperbaiki mutu tanaman sebagai bahan baku proses produksi;</p> <p>b) Mendorong pembangunan fasilitas sarana usaha pengolahan minyak atsiri di sentra-sentra industri.</p> <p>c) Pengenalan produk turunan minyak atsiri yang bernilai tambah tinggi</p> <p>d) Menerapkan teknologi pengolahan minyak atsiri;</p>	<p><b>Periode 2023 – 2027</b></p> <p>a) Membangun kemitraan antar pengusaha pengolahan minyak atsiri dan kelembagaan di sentra-sentra industri;</p> <p>b) Mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan minyak atsiri;</p> <p>c) Meningkatkan mutu produk;</p> <p>d) Memperluas pasar produk;</p> <p>e) Meningkatkan kemampuan pengolahan melalui penelitian dan pengembangan.</p> <p>f) Diversifikasi bahan baku industri minyak atsiri.</p> <p>g) Mengembangkan kemitraan dengan industri pengolahan di dalam negeri.</p>	<p><b>Periode 2028 - 2038</b></p> <p>a) Melakukan perbaikan dan pengawasan mutu secara ketat dan terus menerus untuk kelangsungan pemasaran ekspor;</p> <p>b) Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan usaha;</p> <p>c) Menumbuhkan mediasi/ perantara untuk mempertemukan keinginan/kebutuhan konsumen dengan produk yang dihasilkan perajin;</p> <p>d) Melakukan diversifikasi produk seperti balsem pala;</p> <p>e) Menyediakan berbagai kemungkinan sumber modal.</p> <p>f) Pengembangan produk minyak atsiri menjadi produk yang bernilai tambah lebih tinggi</p>
<b>Lokasi Pengembangan</b>		
Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Tambak, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Somagede, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Banyumas dan Kecamatan lainnya yang potensial.		

## b) Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian

<b>Sasaran</b>		
<p><b>Periode 2018 – 2022</b></p> <p>Tercapainya peningkatan produksi industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian dalam memenuhi permintaan pasar.</p>	<p><b>Periode 2023 – 2027</b></p> <p>Tercapainya peningkatan mutu produk industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian yang memenuhi standar sertifikasi.</p>	<p><b>Periode 2028 – 2038</b></p> <p>a) Terjadi peningkatan inovasi;</p> <p>b) Bertambahnya jumlah klaster industri maupun industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian</p>
<b>Strategi</b>		
<p>a) Memperkuat kelembagaan, SDM dan proses;</p> <p>b) Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran;</p> <p>c) Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana.</p>		
<b>Rencana Aksi</b>		
<p><b>Periode 2018–2022</b></p> <p>a) Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB;</p> <p>b) Meningkatkan kemampuan SDM dalam hal pemenuhan standar an sertifikasi produk, teknologi dan manajerial.</p>	<p><b>Periode 2023 – 2027</b></p> <p>a) Meningkatkan mutu produk industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian</p> <p>b) Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran;</p> <p>c) Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana.</p>	<p><b>Periode 2028-2038</b></p> <p>a) Mengembangkan produk dan inovasi;</p> <p>b) Meningkatkan produk pengolahan industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian</p> <p>c) Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran.</p>
<b>Lokasi Pengembangan</b>		
Kecamatan Cilongok, Kec.Ajibarang, Kec. Lumbir, Kec.Gumelar, Kec. Kemranjen, Kec.Sumpiuh, Kec.Tambak, Kec. Sumbang, Kec. Kedungbanteng, Kec.Karanglewas, Kec.Purwojati, Kec. Jatilawang, Kec.Rawalo, Kec.Somagede, Kec.Banyumas dan Kecamatan lain yang potensial		

## 6) Industri Kayu, Barang Dari Kayu dan Gabus (Tidak termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya)

### a) Industri Kerajinan dan Anyaman Bambu

<b>Sasaran</b>		
<p><b>Periode 2018 – 2022</b></p> <p>a) Terwujudnya sistem pembinaan dan pengembangan industri anyaman dari Bambu termasuk industri kerajinan dan barang seni;</p> <p>b) Terbentuknya basis usaha industri Anyaman dari Bambu termasuk kerajinan dan barang seni</p>	<p><b>Periode 2023 – 2027</b></p> <p>a) Terciptanya iklim usaha yang kondusif guna melindungi kebutuhan bahan baku industri Anyaman dari Bambu termasuk kerajinan dan barang seni;</p> <p>b) Terwujudnya industri Barang Anyaman dari Bambu termasuk kerajinan dan barang seni nasional yang mampu bersaing</p> <p>c) Banyaknya varian desain Kerajinan dan Barang Seni yang telah diaplikasikan,</p> <p>d) Meningkatnya kerja sama antar sektor terkait, dalam rangka pengembangan</p>	<p><b>Periode 2028–2038</b></p> <p>a) Terwujudnya pembinaan yang terintegrasi dan bersinergi dan meningkatnya rantai nilai anyaman dari bambu termasuk kerajinan dan barang seni;</p> <p>b) Terjadinya jejaring pemasaran yang lebih luas dari produk Barang</p>

yang tangguh. c) Peningkatan produktivitas, efisiensi, mutu dan desain yang inovatif.	industri Barang Anyaman dari Bambu, dan Kerajinan dan Barang Seni demi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah.	Anyaman dari Bambu dan kerajinan
--	---	----------------------------------

**Strategi**

<p>a) Mengembangkan kluster industri; melalui pengembangan beberapa tahapan, yaitu; 1) diagnosis; 2) sosialisasi dan mobilisasi; 3) kolaborasi; 4) implementasi, 5) monitoring dan evaluasi.</p> <p>b) Mengembangkan sentra IKM kerajinan bambu dan dilakukan kegiatan pelayanan penyediaan bahan baku, pelayanan teknologi proses/produksi dan desain, dukungan sarana produksi dan penguasaan teknologi proses, serta peningkatan keterampilan SDM industri kerajinan dari bambu</p> <p>c) Mengembangkan industri kerajinan bambu melalui OVOP; pengembangan kompetensi inti yang berbasiskan unggulan daerah pada sentra-sentra potensial dan dukungan ketersediaan bahan baku, teknologi dan keterampilan perajin, serta nilai seni budaya, etnis dan nilai tradisional setempat.</p> <p>d) Memberi prioritas pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB); dilakukan untuk mempermudah pembinaan dan pengembangan industri kerajinan bambu agar selalu berusaha secara efisien dan profesional.</p> <p>e) Meningkatkan kerjasama antar stakeholder dan dunia usaha; dilakukan untuk menciptakan kerjasama sinergi dan keterpaduan program pembinaan dan pengembangan.</p> <p>f) Mendorong tumbuhnya iklim usaha yang lebih kondusif untuk mendorong meningkatkan gairah usaha industri kerajinan bambu dengan program yang sesuai arah kebijakan pengembangan IKM kerajinan.</p>
--

**Rencana Aksi**

<b>Periode 2018–2022</b>	<b>Periode 2023 – 2027</b>	<b>Periode 2028-2038</b>
<p>a) Memberikan bimbingan dan kemudahan dalam pengurusan perijinan usaha dan kepastian tempat usaha bagi industri kerajinan dan anyaman bambu</p> <p>b) Memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan HaKI.</p> <p>c) Memberikan keberpihakan dukungan pengembangan institusi/lembaga pendukung untuk peningkatan kompetensi SDM bagi industri kerajinan dan anyaman bambu</p> <p>d) Memfasilitasi temu usaha (business matching) dan atau kemitraan dengan pembeli di dalam negeri</p> <p>e) Memfasilitasi promosi yang intensif untuk produk industri kerajinan dan anyaman bambu melalui media elektronik, CD, katalog dan brosur.</p> <p>f) Melakukan pendampingan penerapan desain produk dan atau desain kemasan sesuai potensi pasar bagi industri kerajinan dan anyaman bambu</p>	<p>a) Melakukan pendampingan penerapan sistem manajemen mutu bagi industri kerajinan dan anyaman bambu</p> <p>b) Melakukan pendampingan penerapan standar produk dan standar proses produksi bagi industri kerajinan dan anyaman bambu</p> <p>c) Melakukan pendampingan penggunaan dan perawatan teknologi tepat guna termasuk ICT bagi industri kerajinan dan anyaman bambu</p> <p>d) Melakukan pendampingan pemilihan dan penyimpanan bahan baku dan bahan penolong bagi industri kerajinan dan anyaman bambu</p> <p>e) Memberikan keberpihakan dalam penyediaan bahan baku dalam negeri bagi industri kerajinan bambu</p> <p>f) Memfasilitasi perluasan pasar.</p> <p>g) Memberikan keberpihakan dalam fasilitasi scheme kredit pembiayaan yang mudah dan murah bagi industri kerajinan dan anyaman bambu.</p>	<p>a) Memfasilitasi eksplorasi potensi industri kerajinan dan anyaman bambu</p> <p>b) Memfasilitasi benchmarking produk, tren dan peluang pasar bagi industri kerajinan dan anyaman bambu</p> <p>c) Memfasilitasi pengembangan inovasi desain untuk mengantisipasi perkembangan tren pasar bagi industri kerajinan dan anyaman bambu</p> <p>d) Memfasilitasi pengembangan Showcase Center sebagai sarana uji coba pasar dan pembelajaran perilaku customer secara langsung (outlet) maupun tidak langsung (online).</p>

**Lokasi Pengembangan**

Kecamatan Baturraden, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Somagede, Kecamatan Sumpih, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Purwokerto Timur dan Kecamatan lainnya yang potensial

**b) Industri Pengolahan Kayu**

<b>Sasaran</b>		
<b>Periode 2018 – 2022</b>	<b>Periode 2023 – 2027</b>	<b>Periode 2028–2038</b>
<p>a) Peningkatan pasokan bahan baku;</p> <p>b) Peningkatan efisiensi pemanfaatan bahan baku;</p> <p>c) Peningkatan industri kayu olahan yang memiliki SVLK (Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu);</p> <p>d) Peningkatan kualitas SDM;</p> <p>e) Terbangunnya akses pasar global;</p>	<p>a) Peningkatan ekspor;</p> <p>b) Peningkatan kerja sama antar sektor terkait, demi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah;</p> <p>c) Terbangunnya akses permodalan yang semakin luas;</p> <p>d) Peningkatan sarana prasarana dan teknologi produksi;</p> <p>e) Mendorong lembaga keuangan (Bank &amp; Non Bank) untuk membiayai industri.</p>	<p>a) Terwujudnya kesinambungan dan keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku;</p> <p>b) Terwujudnya industri yang ramah lingkungan;</p> <p>c) Terwujudnya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan kayu hilir;</p> <p>d) Terwujudnya kemandirian</p>



		di bidang desain sehingga terjadi penguatan basis industri pada posisi <i>world class industri</i> .
<b>Strategi</b>		
a) Meningkatnya daya saing dengan konsep industri yang sehat, berkelanjutan, ramah lingkungan dan menguasai pasar; b) Meningkatkan citra desain yang berwawasan lingkungan seiring dengan perkembangan teknologi.		
<b>Rencana Aksi</b>		
<b>Periode 2018–2022</b>	<b>Periode 2023 – 2027</b>	<b>Periode 2028-2038</b>
a) Mempercepat realisasi pemanfaatan bahan baku alternatif; b) Mendorong pemanfaatan terminal dan sub terminal di daerah sentra industri; c) Mendorong realisasi kerja sama antara daerah penghasil bahan baku dan daerah produsen; d) Mendorong industri kayu olahan memiliki SVLK; e) Memfasilitasi terbangunnya pusat pelatihan furnitur; f) Memfasilitasi standar kompetensi SDM Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia; g) Meningkatkan penetrasi dan perluasan pasar global	a) Menyempurnakan pengaturan tata niaga dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan bahan baku; b) Memberi kemudahan untuk memperoleh pinjaman lunak sebagai modal, dengan bunga rendah; c) Mengembangkan jaringan pasar global dengan pemanfaatan kerja sama dengan perusahaan; d) Meningkatkan peran perguruan tinggi dan komunitas desain dalam menciptakan varian produk; e) Mendorong berkembangnya industri rancang bangun dan perekayasaan permesinan industri kayu hilir; f) Memberikan insentif dalam rangka inovasi teknologi dan pengembangan desain.	a) Memaksimalkan penggunaan bahan baku melalui-penerapan SFM ( <i>Sustainable Forest Management</i> /Pengelolaan Hutan Lestari) dan bahan baku alternatif; b) Memfasilitasi perkembangan teknologi permesinan pengolahan kayu hilir; c) Memfasilitasi industri untuk memutakhirkan perkembangan desain sesuai dengan selera pasar ( <i>market driven</i> ).
<b>Lokasi Pengembangan</b>		
Kecamatan Cilongok, Kecamatan Purwojati, Kec. Kebasen, Kec. Ajibarang, Kec. Sokaraja. Kec. Kemranjen, Kec. Wangon, Kec. Purwokerto Timur, Kec. Kalibagor, Kec. Somagede, Kec. Karanglewas, Kec. Gumelar, Kec. Banyumas dan Kecamatan lain yang potensial		

## 7) Industri Kulit, Barang Dari Kulit dan Alas Kaki

<b>Sasaran</b>		
<b>Periode 2018 – 2022</b>	<b>Periode 2023 – 2027</b>	<b>Periode 2028–2038</b>
a) Penguatan peran kluster industri yang mantap; b) Penyediaan bahan baku yang berkualitas dan cukup jumlahnya; c) Pengembangan desain produk dengan meningkatkan kompetensi SDM.	a) Mengembangkan kemampuan teknologi dan produksi; b) Peningkatan kemampuan SDM dengan kepemilikan sertifikasi; c) Pengembangan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan.	a) Penguatan struktur industri dengan menumbuhkan industri penyedia bahan baku dan <i>supporting industries</i> (asesoris); b) Terwujudnya industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki yang memiliki kualitas merk dunia.
<b>Strategi</b>		
a) Mengembangkan <i>supply</i> /produksi melalui pengembangan industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki secara simultan dengan industri pendukung terkait, yang lebih diarahkan pada pengembangan bahan baku industri substitusi impor dan pengembangan industri permesinan kulit, barang dari kulit dan alas kaki; b) Mengembangkan teknologi melalui restrukturisasi mesin/peralatan termasuk industri pendukungnya, penguatan desain dan penguatan <i>research and development</i> serta penguatan struktur industri industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki; c) Meningkatkan kemampuan SDM dalam bidang desain dan teknologi produksi, mekanikal mesin jahit, pembuatan <i>shoelast</i> , jahit <i>upper system</i> Satra dan pola dan standar ukuran serta didukung oleh kemampuan dalam mempromosikan dan memperluas pasar; d) Memperluas pasar domestik dan pasar ekspor dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.		
<b>Rencana Aksi</b>		
<b>Periode 2018–2022</b>	<b>Periode 2023-2027</b>	<b>Periode 2028-2038</b>
a) Mewujudkan penguasaan kemampuan produksi; b) Mengembangkan desain produk; c) Menyediakan bahan baku kulit yang berkualitas; d) Mewujudkan hubungan kelembagaan dan jejaring.	a) Meningkatkan kemampuan teknologi dan produksi; b) Meningkatkan kemampuan fasilitas instalasi pengolahan limbah industri penyamakan kulit, c) Meningkatkan kemampuan SDM dengan kepemilikan sertifikasi; d) Mengembangkan skema	a) mengembangkan kualitas produk dan desain produk kerajinan kulit merek lokal yang dapat bersaing dengan produk bermerek; b) Mewujudkan pengembangan pasar melalui aliansi dengan saluran distribusi alas kaki dan barang kulit dengan desainer; c) Membangun kawasan industri

	pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan.	berbasis industri kulit (rumah potong hewan, industri penyamakan kulit, industri alas kaki dan barang dari kulit).
<b>Lokasi Pengembangan</b>		
Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Baturraden dan Kecamatan lainnya yang potensial.		

## 8) Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional

### Industri Jamu

<b>Sasaran</b>		
<p><b>Periode 2018 - 2022</b></p> <p>a) Penerapan budidaya terstandar <i>Good Agricultural Practises / Good Agricultural and Collection Practises</i> (GAP/GACP) tanaman obat unggulan dan yang mempunyai potensi pasar;</p> <p>b) Terintegrasinya program Sainifikasi Jamu (Kemenkes) dengan stakeholder;</p> <p>c) Terintegrasinya Jamu kedalam layanan kesehatan di rumah sakit dan PUSKESMAS.</p>	<p><b>Periode 2023- 2027</b></p> <p>a) Memperkuat jejaring kerjasama lintas sektor;</p> <p>b) Terbangunnya sistem informasi nasional, termasuk dokumentasi data dan informasi;</p> <p>c) Terlaksananya budidaya yang baik tanaman obat unggulan yang memiliki potensi pasar;</p> <p>d) Tersusunnya konsep pendidikan batra dan sertifikasinya;</p> <p>e) Terlatihnya petani untuk melakukan budidaya tanaman obat berdasarkan <i>Good Agricultural Practises</i> (GAP) dan <i>Good Agricultural and Collection Practises</i> (GACP);</p> <p>f) Terbangunnya lembaga penjamin mutu bahan baku Jamu;</p> <p>g) Meningkatkan jumlah tanaman obat terstandar;</p> <p>h) Berkembangnya Taman Obat Keluarga (TOGA) dan pemanfaatannya terutama di daerah bermasalah kesehatan , dan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK);</p> <p>i) Melakukan Promosi misalnya: Pengusulan Jamu sebagai Warisan Budaya Bangsa Indonesia (World Heritage), Workshop Traditional Medicine and Health Supplement;</p> <p>j) Terbangunnya kelembagaan layanan teknologi yang mendukung sistem penyediaan bahan baku terstandar dan berskala industri;</p> <p>k) Meningkatkan jumlah Jamu tradisional yang tersainifikasi, Jamu herbal terstandar dan Jamu fitofarmaka;</p> <p>l) Terbangunnya sistem standarisasi produk herbal/Jamu;</p> <p>m) Terbangunnya sistem layanan kesehatan berbasis herbal (implementasi kurikulum Jamu dalam pendidikan kedokteran herbal, perawat, farmasi, dan pendidikan kesehatan);</p> <p>n) Terbangunnya sistem tata-niaga bahan baku dan produk Jamu;</p> <p>o) Implementasi Undang-undang Pemanfaatan Obat Asli Indonesia/Jamu;</p> <p>p) Penyempurnaan regulasi tentang pelayanan kesehatan;</p> <p>q) Berkembangnya industri Jamu yang menerapkan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB);</p> <p>r) Peningkatan pangsa pasar Jamu di tingkat lokal dan regional.</p>	<p><b>Periode 2028-2038</b></p> <p>a) Diversifikasi produk Jamu berskala dunia yang mendorong berkembangnya agro-industri/pengembangan kawasan Jamu;</p> <p>b) Perluasan program terintegrasinya produk Jamu ke dalam pelayanan kesehatan formal;</p> <p>c) Pencapaian pangsa pasar regional dan dunia di atas 25 %;</p> <p>d) Produk Jamu sebagai salah satu pilar penghela pertumbuhan perekonomian nasional;</p> <p>e) Industri di bidang obat tradisional yang memenuhi Standar CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik);</p> <p>f) Terwujud dan terjaganya kelestarian sumberdaya daya alam dan kearifan lokal.</p>

<b>Strategi</b>		
a) Pengembangan bahan baku terstandar dan bermutu b) Pengembangan industri Jamu c) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan d) Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi e) Pengembangan Sumber Daya Manusia f) Penguatan kelembagaan dan regulasi g) Promosi, peningkatan dan perluasan pasar global h) Peningkatan pemanfaatan dan integrasi Jamu dalam pelayanan kesehatan i) Pengembangan sistem informasi dan perlindungan HKI Jamu j) Pemantapan dan pelestarian budaya pemanfaatan Jamu.		
<b>Rencana Aksi</b>		
<b>Periode 2018–2022</b>	<b>Periode 2023 – 2027</b>	<b>Periode 2028-2038</b>
a) Pengembangan kurikulum pendidikan dokter herbal, tenaga paramedis, teknisi Jamu, farmasi, pertanian dalam arti luas, dan MIPA; b) Pelatihan budidaya tanaman obat berbasis GAP/GACP dan penanganan pasca panen; c) Penerapan CPOTB, GMP yang diacu oleh para pemangku kepentingan (stakeholder); d) Diseminasi pengetahuan Jamu kepada masyarakat; e) Koordinasi lintas sektor terkait dengan implementasi roadmap pengembangan Jamu di kementerian terkait, perguruan tinggi, lembaga penelitian, swasta/ industri; f) Regulasi yang mendorong pengembangan Jamu: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pemantapan regulasi terkait dengan perlindungan tenaga medis, para medis, dan konsumen</li> <li>– Regulasi implementasi kurikulum pendidikan formal/ non formal terkait Jamu (Kemendiknas dan Kemenkes)</li> <li>– Regulasi yang menguatkan pangsa pasar dalam negeri, mendorong ekspor, mengatur produk impor</li> <li>– Regulasi ekspor-impor bahan baku dan produk Jamu.</li> </ul>	a) Pemetaan wilayah produksi dan peta wilayah kesesuaian lahan pengembangan budidaya berdasarkan iklim (bioregional) b) Pembuatan SOP atau pedoman teknis budidaya berdasarkan GAP/GACP c) Membangun sistem pembinaan petani berdasarkan klaster.	a) Standarisasi dan inventarisasi kebutuhan bahan baku b) Mengembangkan regulasi dan infrastruktur pengembangan bahan baku dan proses pasca panen c) Sertifikasi lembaga penjaminan mutu bahan baku d) Koordinasi pengembangan bahan baku terstandar dengan stakeholder e) Mengembangkan sistem pendanaan yang pro-growth dan pro-poor f) Penelitian yang mencakup aspek hulu (indigenous knowledge, dan bahan baku), standarisasi, formulasi dan pengembangan produk, dan aspek hilir (uji pra-klinik dan uji klinik, implementasi Jamu dalam layanan kesehatan masyarakat di rumah sakit dan Puskesmas) g) Pengembangan produk yang terkait dengan mutu, regulasi dan pemasarannya di tingkat nasional, regional dan global h) Diseminasi pengetahuan, manfaat Jamu, produk di tingkat nasional, regional dan global i) Penguatan modal melalui pola kemitraan j) Pemenuhan regulasi, mutu produk Jamu untuk ekspor k) Penguatan networking stakeholder Jamu di tingkat lokal, nasional dan regional l) Membangun edu-ecotourism Jamu m) Melaksanakan dan meningkatkan program saintifikasi Jamu untuk meningkatkan jenis Jamu yang tersaintifikasi dan cakupan wilayah pengguna Jamu n) Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas yang melayani Jamu dengan sistem pelayanan kesehatan yang terpadu o) Sertifikasi dan peningkatan kemampuan pelayan Batra dalam pelayanan kesehatan formal p) Meningkatkan SDM yang mempunyai kemampuan implementasi Jamu dalam pelayanan kesehatan yang kuat q) Membangun kelembagaan permodalan yang kuat dan pola kemitraan dari hulu ke hilir yang kuat dan berkelanjutan r) Membangun/menyusun skema-skema pendanaan yang mendukung perkembangan UKM dan industry Jamu dari hulu ke hilir s) Membangun sistem informasi Jamu yang dapat diakses masyarakat t) Membangun dokumentasi Jamu berdasarkan keunggulan daerah/wilayah.
<b>Lokasi Pengembangan</b>		
Kecamatan Kebasen, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Rawalo dan kecamatan lainnya yang potensial.		

## 9) Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya

<b>Sasaran</b>		
<b>Periode 2018 – 2022</b> Tercapainya peningkatan produksi industri barang logam, Bukan Mesin dan Peralatannya dalam memenuhi permintaan pasar.	<b>Periode 2023– 2027</b> Tercapainya peningkatan mutu produk industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya yang memenuhi standar sertifikasi.	<b>Periode 2028 – 2038</b> a) Terjadi peningkatan inovasi; b) Bertambahnya jumlah klaster industri maupun industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya
<b>Strategi</b>		
a) Memperkuat kelembagaan, SDM dan proses; b) Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran; c) Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana.		
<b>Rencana Aksi</b>		
<b>Periode 2018–2022</b> a) Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB; b) Meningkatkan kemampuan SDM dalam hal pemenuhan standard an sertifikasi produk, teknologi dan manajerial.	<b>Periode 2023 – 2027</b> a) Meningkatkan mutu produk pengolahan logam; b) Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran; c) Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana.	<b>Periode 2028-2038</b> a) Mengembangkan produk dan inovasi; b) Meningkatkan produk industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya c) Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran.
<b>Lokasi Pengembangan</b>		
Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Kemranjen dan kecamatan lainnya yang potensial		

## 10) Industri Mesin dan perlengkapan lainnya

<b>Sasaran</b>		
<b>Periode 2018 – 2022</b> a) Tercapainya peningkatan produksi industri mesin dan perlengkapan lainnya dalam memenuhi permintaan pasar. b) Membangun usaha yang <i>bankable</i> c) Meningkatkan penguasaan produksi sesuai standar kualitas	<b>Periode 2023– 2027</b> Tercapainya peningkatan mutu produk industri mesin dan peralatan lainnya yang memenuhi standar sertifikasi.	<b>Periode 2028 – 2038</b> a. Terjadi peningkatan inovasi; b. Bertambahnya jumlah klaster industri maupun industri mesin dan perlengkapan lainnya
<b>Strategi</b>		
a) Memperkuat kelembagaan, SDM dan proses; b) Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran; c) Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana.		
<b>Rencana Aksi</b>		
<b>Periode 2018–2022</b> a) Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB; b) Meningkatkan kemampuan SDM dalam hal pemenuhan standard dan sertifikasi produk, teknologi dan manajerial. c) Membangun jejaring bahan baku Mewujudkan kerjasama antar pelaku IKM	<b>Periode 2023 – 2027</b> a) Meningkatkan mutu produk industri mesin dan perlengkapan lainnya b) Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran; c) Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana.	<b>Periode 2028-2038</b> a) Memberikan fasilitasi inovasi produk untuk pelaku usaha melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk inovasi produk kepada pelaku usaha b) Meningkatkan produk industri mesin dan perlengkapan lainnya c) Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran.
<b>Lokasi pengembangan</b>		
Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Kemranjen dan kecamatan lainnya yang potensial		

## 11) Industri Barang Galian bukan Logam Lainnya

### Industri Batubata dari Tanah Liat dan Industri Genteng dari Tanah Liat

<b>Sasaran</b>		
<b>Periode 2018 – 2022</b> Tercapainya peningkatan produksi industri barang galian bukan logam lainnya (industri genteng dan batu bata) dalam memenuhi permintaan pasar.	<b>Periode 2023– 2027</b> Tercapainya peningkatan mutu produk industri barang galian bukan logam lainnya (industri genteng dan batu bata) yang memenuhi standar sertifikasi.	<b>Periode 2028 – 2038</b> a) Terjadi peningkatan inovasi; b) Bertambahnya jumlah klaster industri maupun industri barang galian bukan logam lainnya (industri genteng dan batu bata)
<b>Strategi</b>		
a) Memperkuat kelembagaan, SDM dan proses; b) Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran; c) Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana.		

<b>Rencana Aksi</b>		
<b>Periode 2018–2022</b> a) Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB; b) Meningkatkan kemampuan SDM dalam hal pemenuhan standard an sertifikasi produk, teknologi dan manajerial.	<b>Periode 2023 – 2027</b> a) Meningkatkan mutu produk barang galian bukan logam lainnya (industri genteng dan batu bata) b) Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran; c) Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana.	<b>Periode 2028-2038</b> a) Mengembangkan produk dan inovasi; b) Meningkatkan produk pengolahan barang galian bukan logam lainnya (industri genteng dan batu bata) c) Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran.
<b>Lokasi Pengembangan</b>		
Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Lumbrir, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Sumpih dan Kecamatan Kebasen dan kecamatan lainnya yang potensial		

## 12) Industri Komputer, Barang Elektronika dan Optik

### Industri Elektronika

<b>Sasaran</b>		
<b>Periode 2018 – 2022</b> a) Produk elektronika konsumsi mulai dikembangkan ke arah produk berbasis digital/ICT dan ramah lingkungan/ <i>green product</i> ; b) Berkembangnya produk elektronika konsumsi berbasis digital/ICT dan ramah lingkungan/ <i>green product</i> serta hemat energi; c) Industri komponen berbasis ICT/digital terus dikembangkan; d) Berkurangnya minat impor produk elektronika; e) Tumbuhnya investasi elektronika bisnis/industri/kontrol; f) Tumbuhnya pusat pelatihan tenaga kerja elektronika.	<b>Periode 2023– 2027</b> a) Produk elektronika konsumsi mulai dikembangkan ke arah produk berbasis digital/ICT dan ramah lingkungan/ <i>green product</i> serta hemat energi menggunakan teknologi nano; b) Berkembangnya Industri komponen berbasis ICT/digital menggunakan teknologi nano. c) Berkembangnya investasi elektronika bisnis/industri/kontrol; d) Berkembangnya pusat pelatihan tenaga kerja elektronika.	<b>Periode 2028–2038</b> a) Produk elektronika konsumsi dan komponen elektronika berteknologi nano telah menjadi basis produksi; b) Tersedianya tenaga kerja bidang teknologi dan pemasaran industri elektronika; c) Menjadikan Kabupaten Banyumas yang paling menarik untuk investasi industri elektronika.
<b>Strategi</b>		
a) Penguatan dan pengembangan kluster elektronika; b) Penumbuhan dan pengembangan industri komponen/pendukung berbasis ICT/digital; c) Meningkatkan kemampuan untuk transfer teknologi dan peningkatan berbasis research and development; d) Meningkatkan penerapan standarisasi (SNI) dan safety standart; e) Meningkatkan kemampuan SDM dan teknologi; f) Perbaikan dan peningkatan iklim usaha dan insentif yang lebih menarik; g) Menarik investor asing.		
<b>Rencana Aksi</b>		
<b>Periode 2018–2022</b> a) Fasilitasi penguatan dan pengembangan kluster; b) Mendorong penggunaan produksi dalam negeri; c) Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait, universitas dan dunia usaha dalam rangka riset dan penguasaan teknologi; d) Pembenahan/perbaikan/penyempurnaan iklim usaha; e) Promosi investasi dan produk; f) Meningkatkan penerapan SNI dan safety standart secara wajib; g) Pembenahan infrastruktur untuk kelancaran ekspor dan impor; h) Merintis pengembangan produk-produk elektronika berdayasaing (hemat energi, energi alternatif, ramah lingkungan, pemanfaatan bahan baku lokal).	<b>Periode 2023 – 2027</b> a) Mendorong untuk melakukan peningkatan rancang bangun dan rekayasa bidang industri elektronika; b) Mengembangkan produk-produk elektronika berdayasaing (hemat energi, energi alternatif, ramah lingkungan, pemanfaatan bahan baku lokal). c) Membangun pusat teknologi pembuatan <i>mould and dies</i> .	<b>Periode 2028-2038</b> a) Terbarunya sistem informasi industri elektronika; b) Terlaksananya penanganan masalah aktual industri elektronika; c) Pengembangan pusat teknologi pembuatan <i>mould and dies</i> .
<b>Lokasi Pengembangan</b>		
Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Kedungbanteng dan kecamatan lainnya yang potensial		

13) Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi,  
Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik  
Industri Piranti Lunak dan Konten Multimedia

<b>Sasaran</b>		
<p><b>Periode 2018 – 2022</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Peningkatan kualitas dan kuantitas orang kreatif lokal yang didukung adanya lembaga pendidikan yang sesuai dan berkualitas.</li> <li>a) Peningkatan pemanfaatan bahan baku lokal yang ramah lingkungan dan kompetitif</li> <li>b) Pendirian Pusat Industri Piranti Lunak dan Desain Multimedia.</li> <li>c) Adanya "Market Access" untuk pengembang konten lokal di pasar regional, nasional, dan internasional; dan</li> <li>d) Penerapan Standar Nasional untuk kemampuan pelaku usaha bidang industri piranti lunak dan konten multimedia.</li> </ul>	<p><b>Periode 2023 – 2027</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Terciptanya peluang ekspor industri piranti lunak dan produk konten multimedia baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang;</li> <li>b) Terbangunnya jaringan informasi;</li> <li>c) Dikenalnya produk piranti lunak dan konten multimedia Indonesia ke pasar Internasional.</li> </ul>	<p><b>Periode 2028–2038</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dikenalnya produk piranti lunak dan konten multimedia ke pasar Internasional.</li> <li>b) Terwujudnya industri piranti lunak dan konten multimedia yang tangguh, mandiri dan menjadi penggerak pembangunan, berdaya saing tinggi serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian nasional.</li> </ul>
<b>Strategi</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Memberikan dukungan penuh pada industri peranti lunak dan konten multimedia Daerah, dimana saat ini secara umum masih berskala Industri Kecil dan Menengah (IKM);</li> <li>b) Membangun kemampuan industri peranti lunak dan konten multimedia dengan memberikan dorongan untuk menetapkan fokus pada produk tertentu dengan memperhatikan perkembangan produk global, sebagai acuan untuk menetapkan fokus;</li> <li>c) Mendayagunakan kemampuan inti untuk menciptakan dan memenuhi pasar lokal;</li> <li>d) Mendorong penggunaan konten lokal terutama kepada seluruh lembaga pemerintah dengan merujuk kepada KepMen tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);</li> <li>e) Meningkatkan Law Enforcement anti-pembajakan;</li> <li>f) Mendorong produktifitas pelaku industri lokal untuk menghasilkan produk produk IP yang memiliki kearifan lokal yang dapat dikomersialisasi diskala nasional dan internasional</li> </ul>		
<b>Rencana Aksi</b>		
<p><b>Periode 2018–2022</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Melakukan pendataan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi (SDM TIK) sesuai dengan standar kompetensi untuk Industri peranti lunak;</li> <li>b) Memfasilitasi Kompetisi Karya Cipta Peranti Lunak dan Multimedia bekerja sama dengan komunitas TIK, Kementerian Negara Riset dan Teknologi (KNRT), Kemenkominfo;</li> <li>c) Memfasilitasi Incubator Bussiness Centre (IBC), Teknopark;</li> <li>d) Memfasilitasi pembentukan Pusat Pengembangan peranti lunak komputer dan Multimedia tingkat Daerah untuk industri kreatif digital pada aplikasi Iklan, Film, Video, Fotografi, Spatial, Game, Fashion, Seni pertunjukan, Desain, arsitektur, Musik, &amp; Media;</li> </ul>	<p><b>Periode 2023 – 2027</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Memfasilitasi tumbuhnya industri peranti lunak yang mampu mendukung akselerasi industri perangkat keras embeded systems;</li> <li>b) Memfasilitasi Pengembangan peranti lunak komputer untuk Teknologi kreatif digital pada aplikasi Iklan, Film, Video, Fotografi, Spatial, Game, Fashion, Seni pertunjukan, Desain, arsitektur, Musik, &amp; Media;</li> <li>c) Memfasilitasi pendirian Lembaga Pengembangan Wirausaha Baru dan Pemasaran Ekspor produk dan jasa Peranti Lunak dan Multimedia tingkat Daerah;</li> <li>d) Memfasilitasi inisiatif pembangunan Regional IT Centre of Excellence (RICE);</li> <li>e) Memfasilitasi "Market Access" pengembang peranti lunak dan Multimedia lokal di pasar regional, nasional, dan ASEAN.</li> </ul>	<p><b>Periode 2028-2038</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Memfasilitasi Pusat Desain industri kreatif digital a.l. Film, Video, Fotografi, Spatial, Game, Fashion, Seni pertunjukan, Desain, arsitektur, Musik, &amp; Media;</li> <li>b) Memfasilitasi "Market Access" pengembang peranti lunak dan Multimedia lokal di pasar lokal di pasar Asia, Eropa dan Amerika.</li> </ul>
<b>Lokasi pengembangan</b>		
<p>Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan, Purwokerto Barat, Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Kalibagor dan kecamatan lainnya yang potensial</p>		

## 2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, Pembangunan Kawasan Industri (KI) dan Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM).

Tabel 14. Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2018 – 2038

No	PROGRAM	TAHUN		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
<b>A</b>	<b>Pengembangan KPI</b>			
1	Penyusunan Konsep dan Perencanaan pengembangan KPI termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan	v	v	v
2	Penyiapan instrument legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait	v		
3	Implementasi program, evaluasi dan penyelenggaraan berkelanjutan	v	v	v
<b>B</b>	<b>Pembangunan KI</b>			
1	Penyusunan rencana pembangunan kawasan industri	v	v	V
2	Berperan aktif dalam Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri	v	v	v
3	Menetapkan RTRW serta Perijinan untuk lahan kawasan industri	v	v	V
4	Koordinasi antar lembag terkait dalam penyelesaian aspek- aspek yang terkait pertanahan	v	v	V
5	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung kawasan industri	v	v	V
5	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi untuk bmendukung kawasan industri	v	v	v
6	Pembangunan kawasan industri		V	V
7	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri (jalan, kereta api, pelabuhan, bandara)		V	V
8	Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan industri		V	v
9	Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM		V	v
10	Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi (RISTEKIN)		v	v
11	Revitalisasi kawasan industri yang sudah beroperasi			v
12	Pembentukan kelembagaan pengelolaan kawasan industri (Pemerintah melakukan investasi langsung)			v
13	Promosi Kawasan Industri			v
<b>C</b>	<b>Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Memengah</b>			
1	Identifikasi Sentra potensial dan penyusunan konsep dan perencanaan pengembangannya	v		
2	Pembangunan sarana dan prasarana sentra, termasuk diantaranya workshop/Pusat Promosi	v	v	
3	Insentif Khusus untuk IKM dalam Sentra	v	v	

## 3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Sumber daya industri merupakan sumber daya yang digunakan untuk melakukan pembangunan industri meliputi(a) pembangunan sumber daya manusia; (b) pemanfaatan sumber daya alam; (c) pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; (d) pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi serta (e) penyediaan sumber pembiayaan.

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sektor industri Kabupaten Banyumas difokuskan pada rencana pengembangan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja industri kompeten yang dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri, kemudian siap untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri dan yang paling utama bertujuan agar dapat memberikan perlindungan serta kesejahteraan para tenaga kerja industri. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri di Kabupaten Banyumas yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial perlu dilakukan berbagai program pengembangan baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang selama tahun 2018-2038 yang meliputi:

- 1) Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi terdiri dari:
  - a) Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK);
  - b) Pembangunan Sistem sertifikasi kompetensi;
  - c) Pembangunan Lembaga Pendidikan berbasis kompetensi.
- 2) Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi dilakukan melalui:
  - a) Pendidikan vokasi Industri berbasis kompetensi;
  - b) Pendidikan dan pelatihan Industri berbasis kompetensi;
  - c) Pemagangan Industri.
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai diklat melalui penyediaan laboratorium, *teaching factory*, dan *workshop*.

b. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) untuk Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Kabupaten Banyumas diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Pendalaman dan penguatan struktur Industri;
- 2) Peningkatan nilai tambah melalui proses pengolahan sumber daya alam;



- 3) Memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan kegiatan industri. Dalam rangka menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi pengembangan industri hulu terutama industri yang berbasis agro, maka pemerintah Kabupaten Banyumas perlu melakukan beberapa program sebagai berikut:
- 1) Pengelolaan Sumber Daya Alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik meliputi:
    - a) Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam;
    - b) Manajemen pengolahan sumber daya alam;
    - c) Audit pemanfaatan sumber daya alam;
    - d) Pemberian insentif khususnya untuk industri kecil dan menengah;
    - e) Peningkatan budidaya dan pemuliaan sumber daya alam terbarukan;
  - 2) Pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam ditujukan untuk memenuhi rencana pemanfaatan dan kebutuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri melalui penyusunan neraca sumber daya alam secara nasional dan kewilayahan;
  - 3) Jaminan Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam diutamakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku, bahan penolong dan energi industri dalam negeri yang mencakup:
    - a) Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam untuk industri;
    - b) Fasilitasi kemudahan akses dan importasi bahan baku/penolong yang berasal dari impor;
    - c) Pengembangan infrastruktur penyediaan dan penyaluran sumber daya alam;
    - d) Pemetaan jumlah, jenis dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam;
    - e) Eksplorasi dan eksploitasi cadangan dan potensi sumber daya alam;
    - f) Pengembangan industri berbasis sumber daya alam tertentu mendekati lokasi sumber bahan baku dalam mendorong efisiensi dan penyebaran industri;

- g) Pencadangan sumber daya alam untuk kebutuhan industri dalam negeri.

## 2. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri Kabupaten Banyumas bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional. Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global. Program pengembangan teknologi dilakukan melalui:

- 1) Peningkatan sinergi program kerjasama litbang antara Balai-balai industri dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga riset untuk menghasilkan produk litbang yang aplikatif dan terintegrasi;
- 2) Pemberian jaminan resiko terhadap pemanfaatan teknologi yang dikembangkan berdasarkan hasil litbang dalam negeri melalui kerjasama dengan lembaga penjamin resiko pemanfaatan teknologi yang ditunjuk pemerintah;
- 3) Pemberian insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan R&D dalam pengembangan industri dalam negeri;
- 4) Pemberian insentif dalam bentuk royalti kepada unit R&D dan peneliti yang hasil temuannya dimanfaatkan secara komersial di industri;
- 5) Peningkatan transfer teknologi melalui proyek putar kunci (*turn key project*) apabila belum tersedia teknologi yang diperlukan di dalam negeri;
- 6) Mendorong relokasi unit R&D milik perusahaan industri PMA melalui skema insentif pajak (*double tax deductible*) terutama bagi industri yang berorientasi ekspor dan sifat siklus umur teknologinya singkat atau berubah cepat;
- 7) Meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merk dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah;
- 8) Melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri antara lain boros energi, beresiko pada keselamatan dan keamanan, serta berdampak negatif pada lingkungan;

- 9) Mendorong tumbuhnya pusat-pusat inovasi (*center of excellence*) pada wilayah pusat pertumbuhan industri;
- 10) Mendorong terjadinya transfer teknologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di dalam negeri;
- 11) Pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri.

d. Pengembangan Dan Pemanfaatan Kreativitas Dan Inovasi

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya Industri atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif. Ruang lingkup pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi meliputi:

- 1) Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkegiatan dan berinovasi;
- 2) Pengembangan sentra Industri kreatif;
- 3) Pelatihan teknologi dan desain;
- 4) Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil; dan
- 5) Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri.

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dilakukan melalui:

- 1) Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkegiatan dan berinovasi;
- 2) Pengembangan sentra industri kreatif;
- 3) Pelatihan teknologi dan desain, antara lain;
- 4) Fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- 5) Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif.

e. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri Kabupaten Banyumas dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, serta penanaman modal pemerintah khususnya untuk pengembangan industri strategis. Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Semakin terbatasnya pemanfaatan

kredit perbankan di sektor industri antara lain disebabkan oleh relatif tingginya suku bunga perbankan karena dibiayai oleh dana masyarakat berjangka pendek. Kondisi tersebut memerlukan dibentuknya suatu lembaga keuangan yang dapat menjamin tersedianya pembiayaan investasi dengan suku bunga kompetitif. Pada UU No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dinyatakan secara tegas bahwa pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri. Berdasarkan undang-undang tersebut dimungkinkan untuk membentuk lembaga pembiayaan pembangunan industri yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang industri yang akan diatur dalam suatu undang-undang.

#### 4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Menciptakan pembangunan industri di Kabupaten Banyumas agar berdaya saing perlu didukung dengan adanya penyediaan sarana dan prasarana industri meliputi (a) Standarisasi Industri, (b) Infrastruktur Industri, (c) Sistem Informasi Industri.

##### a. Standarisasi Industri

Standardisasi industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dalam rangka penguasaan pasar dalam negeri maupun ekspor. Standardisasi industri juga dapat dimanfaatkan untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengembangan produk industri hijau serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Pengembangan Standardisasi industri meliputi perencanaan, pembinaan, pengembangan dan Pengawasan untuk Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST) dan Pedoman Tata Cara (PTC). Program pengembangan standardisasi industri dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan standardisasi industri dalam rangka peningkatan kemampuan daya saing industri;
- 2) Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar.

b. Infrastruktur Industri

Infrastruktur yang diperlukan oleh industri, baik yang berada di dalam atau di luar Kawasan Peruntukan Industri, meliputi energi, air baku, dan lahan kawasan industri. Sebagai dukungan terhadap pertumbuhan industri Kabupaten Banyumas yang ditargetkan, diperlukan penyediaan energi baik yang bersumber dari listrik, gas maupun batubara. Kebutuhan air baku bagi industri dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan sektor industri, jenis proses produksi, jumlah karyawan, dan jumlah produksi. Kebutuhan air suatu industri dapat diestimasi berdasarkan kebutuhan air untuk setiap unit produksi atau berdasarkan rata-rata kebutuhan per-pekerja. Proyeksi kebutuhan sumber daya air untuk air baku sektor industri, baik yang berlokasi didalam kawasan peruntukkan industri maupun di luar kawasan peruntukan industri.

Tujuan pembangunan dan pengusahaan kawasan industri di Kabupaten Banyumas adalah (i) memberikan kemudahan dalam memperoleh lahan industri yang siap pakai dan/atau siap bangun, (ii) jaminan hak atas tanah yang dapat diperoleh dengan mudah, (iii) tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh investor atau (iv) kemudahan dalam mendapatkan perizinan. Dalam kurun waktu 2015-2035 diproyeksikan total kebutuhan lahan industri berupa lahan kawasan industri dan lahan non-kawasan industri di dalam Kawasan Peruntukkan Industri. Penambahan lahan kawasan industri di Kabupaten Banyumas ini perlu didukung dengan penyiapan sarana dan prasarana bagi penyediaan kebutuhan energi listrik, air baku, sanitasi, telekomunikasi, dan transportasi.

Fasilitas sanitasi digunakan sebagai saluran buangan air hujan (*drainase*) dan saluran buangan air kotor yang disesuaikan dengan debit masing-masing kawasan industri. Pembangunan jaringan telekomunikasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan transmisi data. Pembangunan jaringan transportasi dilakukan untuk mendukung konektivitas dan sistem logistik. Pembangunan jaringan transportasi meliputi pembangunan jalan, pelabuhan, bandara dan jalur rel kereta api. Pembangunan jaringan jalan di Kabupaten Banyumas meliputi pembangunan jalan baru maupun perbaikan atau peningkatan

kualitas jalan dari dan menuju kawasan peruntukkan industri. Ketersediaan pelabuhan untuk mendukung logistik antar pulau dan kegiatan ekspor/impor, terutama di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI). Ketersediaan jalur kereta api untuk mengurangi beban jalan raya dalam pengangkutan bahan baku dan produk-produk industri dengan volume angkut yang besar.

c. Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

Pembangunan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyusunan rencana induk, penyiapan infrastruktur teknologi informasi, standardisasi format data, pengembangan sistem informasi, sosialisasi kepada seluruh *stakeholders*, serta kerjasama interkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh instansi eksternal. Keberadaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) berperan cukup penting dalam proses pengembangan industri di Kabupaten Banyumas. Data yang terdapat pada SIINAS terdiri dari data industri, data kawasan industri, data perkembangan dan peluang pasar, serta data perkembangan teknologi industri. Sumber data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) berasal dari perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Kantor Perwakilan RI di luar negeri, atau perusahaan penyedia data. Penggunaan SIINAS dapat terkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh berbagai institusi lain. Hal tersebut tentunya akan sangat membantu proses pengembangan industri pada tiap daerah khususnya Kabupaten Banyumas.

5. Pemberdayaan Industri

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018, dimana wujud perekonomian yang telah dibangun menciptakan taraf hidup masyarakat serta kesejahteraan lebih baik dan merata melalui upaya mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut salah satunya dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan industri kecil dan menengah. Upaya tersebut berbasis pada sumberdaya lokal

(alam dan sumberdaya manusia) yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing dan berwawasan lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dimaksudkan untuk mewujudkan daya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri nasional, berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan industri, perluasan kesempatan kerja, dan menghasilkan barang atau jasa Industri bagi pasar dalam negeri dan ekspor. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara bersama-sama melakukan pembangunan dan pemberdayaan IKM melalui perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas. Adapun fasilitas yang perlu diberikan bagi IKM di Kabupaten Banyumas diantaranya meliputi:

- a. Fasilitasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
- b. Fasilitasi bantuan dan bimbingan teknis;
- c. Fasilitasi bantuan bahan baku dan bahan penolong;
- d. Fasilitasi bantuan peralatan;
- e. Fasilitasi pengembangan produk;
- f. Fasilitasi bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau;
- g. Fasilitasi bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran;
- h. Fasilitasi akses pembiayaan bagi wirausaha baru;
- i. Fasilitasi pengembangan dan penguatan hubungan kemitraan.

Tidak berbeda jauh, keberadaan industri hijau berperan penting dalam pengembangan pemberdayaan industri. Industri hijau bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

Lingkup penerapan industri hijau meliputi standardisasi, sertifikasi dan pemberian fasilitas untuk industri hijau. Penerapan industri hijau dilaksanakan dengan pemenuhan terhadap Standar Industri Hijau (SIH). Pada tahap awal Standar Industri Hijau (SIH) akan diberlakukan secara sukarela dan secara bertahap dapat diberlakukan secara wajib. Pemenuhan terhadap Standar Industri

Hijau akan ditetapkan melalui sertifikat industri hijau yang sertifikasinya dilakukan melalui suatu rangkaian proses pemeriksaan dan pengujian oleh Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) yang terakreditasi. Proses pemeriksaan dan pengujian dalam rangka pemberian sertifikat industri hijau dilakukan oleh auditor industri hijau yang telah memenuhi standar kompetensi.

Sedikit berbeda dengan industri strategis yang dimaknai sebagai industri prioritas yang memenuhi kebutuhan penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak; meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis; atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara. Meskipun disadari pentingnya keberadaan industri strategis dalam pembangunan industri nasional, namun dalam kenyataannya industri strategis belum berperan secara berarti. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain nilai investasi yang relatif besar, resiko usaha yang tinggi, margin keuntungan yang relatif kecil, dan memerlukan teknologi yang tinggi. Oleh karena itu, pengembangan industri strategis tidak dapat sepenuhnya mengharapkan peran swasta mengingat faktor-faktor tersebut diatas sehingga memerlukan keterlibatan dan penguasaan Pemerintah untuk mempercepat pembangunan industri strategis. Penguasaan Pemerintah dalam pembangunan industri strategis dilakukan melalui pengaturan kepemilikan, penetapan kebijakan, pengaturan perizinan, pengaturan produksi, distribusi, harga dan serta pengawasan.

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat serta memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Terakhir, tujuan dari Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) adalah memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri.

Peran kerjasama internasional sektor industri juga tidak kalah pentingnya, dimana kerjasama internasional bertujuan diantaranya untuk (a) melindungi dan meningkatkan akses pasar produk industri dalam negeri; (b) membuka akses sumber daya industri yang



mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri; (c) meningkatkan integrasi industri dalam negeri kedalam jaringan rantai suplai global dan (d) meningkatkan investasi untuk mendukung pengembangan industri di dalam negeri. Adapun lingkup kerja sama internasional sektor industri meliputi pemanfaatan akses pasar produk industri; peningkatan kapasitas sumber daya industri; pemanfaatan rantai suplai global dan peningkatan investasi industri.

## V. PENUTUP

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Banyumas Tahun 2018-2038 pada prinsipnya mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 serta Kebijakan Industri Nasional (KIN) sebagai salah satu bagian dari upaya mewujudkan pembangunan industri. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Banyumas Tahun 2018-2038 juga merupakan penjabaran lebih lanjut dan detail dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas 2005-2025.

Kabupaten Banyumas merupakan daerah yang memiliki potensi industri cukup dominan. Kontribusi sektor industri Kabupaten Banyumas cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Indikasi tersebut menandakan prospek pembangunan sektor industri semakin baik. Terdapat 13 (tiga belas) industri prioritas/ komoditas industri unggulan daerah yaitu: (1) Industri Makanan; (2) Industri Minuman; (3) Industri Tekstil; (4) Industri Pakaian Jadi; (5) Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia; (6) Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya; (7) Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki; (8) Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional; (9) Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya; (10) Industri Mesin dan perlengkapan lainnya; (11) Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya; (12) Industri Komputer, Barang Elektronika dan Optik; (13) Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik.

Keberadaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Banyumas diharapkan menciptakan komitmen baik antara pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun pelaku usaha dalam mewujudkan tujuan pembangunan industri. RPIK ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat. Harapan lainnya yaitu adanya sinergisitas program antar SKPD serta intensitas monitoring dan evaluasi program pembangunan industri sehingga capaian kinerja dapat diukur tingkat keberhasilannya.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN